

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1349 TAHUN 2024 OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Filda Durrotul Wahidah
NIM: 212102030054
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1349 TAHUN 2024 OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Filda Durrotul Wahidah
NIM:212102030054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, S.H., M.H.
NIP:19890206 201903 1 006

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1349 TAHUN 2024 OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILU**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal: 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Yucha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si
NIP. 198506 13202321 1 018

Anggota:


1. Dr. Busriyanti, M. Ag
2. Basuki Kurniawan, S.H.,M.H


()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah





... Hefni, M.A
NIP. 11107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa/4: 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2011)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penelitian ini telah selesai. Peneliti menyadari bahwa bantuan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dan penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua, Ahmat Hidayatullah dan khususnya kepada ibu peneliti Muslimah yang selalu bisa menjadi dua peran sekaligus dan selalu memberikan dorongan serta motivasi yang tiada henti.
2. Saudara-saudara peneliti, Zahiroh Najmuts Tsani dan Much Fatich Mustaghits Billah yang selalu menjadi penyemangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang kekasih pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasa Syukur yang saya panjatkan setelah mencapai batas akhir di S1 ini yang banyak dinantikan oleh seluruh mahasiswa/i. Setelah ini tibalah di mana kita memanfaatkan ilmu yang sudah kita tempuh semasa kuliah di kehidupan bermasyarakat.

Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya dan selesainya karya penelitian ini diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,M.M CPEM. Selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan dalam menunjang perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku koordinator program studi hukum tata negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan, fasilitas, motivasi, dan apresiasi dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Basuki Kurniawan S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar, ikhlas dan telaten dalam membimbing peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam memilih mata kuliah, merencanakan studi dan menyelesaikan masalah akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti dari semester pertama hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terimakasih juga kepada seluruh civitas akademik yang telah banyak membantu terhadap segala proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teman-teman peneliti, Khuriatus Salamah dan Ikfina Sarry yang selalu menjadi menemani di saat proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan mendapatkan balasan dari Allah. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya. Apabila terdapat kekuarangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, peneliti meminta maaf sebesar-besarnya.

Jember, 17 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti

ABSTRAK

Filda Durrotul Wahidah, 2025: Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu

Kata kunci: *Keputusan KPU, Penggantian Calon Anggota DPR Terpilih, Putusan Bawaslu*

Penggantian calon anggota DPR terpilih yang disebabkan oleh pemberhentian sebagai kader partai yang diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 48 huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, menimbulkan gejala masalah. Salah satunya mengenai penggantian calon anggota DPR terpilih yang dilakukan oleh KPU terhadap Ach. Ghufron Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024. KPU dalam memproses penggantian yang bersangkutan tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR, hal itu diputuskan oleh Bawaslu dalam Putusan Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tata cara, prosedur dan mekanisme pergantian calon anggota DPR RI terpilih? 2) Bagaimana pertimbangan Bawaslu dalam memutus perkara pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU RI?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum kepustakaan atau normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Hasil penelitian peneliti menghasilkan: 1) Tata cara, prosedur dan mekanisme penggantian calon anggota DPR terpilih dijelaskan dalam pasal 426 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjelaskan bahwa KPU dapat mengganti calon terpilih anggota DPR yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penggantian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan diganti dengan calon terpilih yang mendapat suara terbanyak setelahnya, dari daftar calon tetap partai yang sama dan daerah pemilihan yang sama. KPU menetapkan calon anggota DPR pengganti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU. 2) Pertimbangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu dalam Putusan Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yaitu mempertimbangkan Surat Edaran KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penggantian terhadap calon anggota DPRD terpilih yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dikarenakan KPU tidak menyamakan prosedur penggantian anantara calon terpilih anggota DPR dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sedang melakukan upaya hukum karena pemberhentian dari partai politik.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
Bab II Kajian Putaka	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	24
1. Teori Negara Hukum.....	24
2. Teori Kedaulatan Rakyat.....	33

3. Teori Kewenangan.....	35
4. Teori Keadilan Hukum.....	39
Bab III Metode Penelitian	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum.....	46
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
Bab IV Pembahasan.....	49
A. Tata Cara, Prosedur, Dan Mekanisme Penggantian Calon Anggota DPR RI Terpilih.....	49
1. Syarat-Syarat Penggantian calon Terpilih Anggota DPR.....	49
2. Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR Pada Pemilu 2024.....	52
3. Kewenangan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR.....	55
4. Analisis Penggantian Calon Terpilih DPR Akibat Pemberhentian Dari Partai.....	58
B. Pertimbangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Yang dilakukan Oleh KPU	60
1. Laporan Pelapor.....	61
2. Keterangan Saksi dan Ahli.....	63
3. Jawaban Terlapor.....	66

4. Keterangan Pihak Terkait.....	66
5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa.....	67
6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa Terkait Ada atau Tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang Dilakukan Oleh Terlapor.....	68
7. Amar Putusan.....	70
8. Analisis penggantian Ach. Ghufron Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024.....	71
9. Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu.....	72
Bab V Penutup.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran-saran.....	80
Daftar Pustaka.....	81

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu 22

4.1 Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR Dari PKB Dalam Keputusan KPU
Nomor 1349 Tahun 2024 52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menunjukkan semua aturan hukum ditentukan dan ditetapkan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Tidak ada siapa pun yang berhak mengatur untuk mengatur dengan mengurangi hak dari rakyat dan/atau menambah beban kewajiban bagi rakyat, kecuali rakyat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam melakukan kegiatan bernegara.¹

Kedaulatan rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan ini dilakukan bersama-sama langsung dengan rakyat sesuai dengan prosedur konstitusi Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri juga menganut paham kedaulatan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan kedaulatan rakyat. Dengan sangat jelas Indonesia ini termasuk negara hukum yang demokrasi dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan.²

Salah satu hal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi yaitu dalam bentuk pemilihan umum yang secara langsung

¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) ,251.

² Waisol Qoroni dan Indien Winawarti, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum* Vol 2 No.1, (Juni 2021):5.

melibatkan rakyat di dalamnya. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³ Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁴

Indonesia telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum dari tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pada pemilihan umum tahun 1995 dan 1999 Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum proposional tertutup, dan pada tahun 2004 hingga sekarang Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum proposional terbuka. Banyak kekurangan pada sistem pemilu proposional tertutup diantaranya adalah mengandalkan oligarki dan nepotisme; tidak ada kedekatan dengan calon pemilih; calon kurang aspiratif, sedangkan proposional terbuka lebih demokratis dan terbangun kedekatan antar pemilih.⁵

Dalam tercapainya keberhasilan pemilu ada lembaga-lembaga negara yang sengaja dibentuk sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7

³ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2)

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1). (LN.182, TLN .6109)

⁵ Maulida Khoirunnisa dan Siti Fatimah, “Sistem Proposional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan” Jurnal Tana Mana Vol.4 No. 1 (Juni 2023):4.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 1 ayat (7) “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”⁶

KPU dalam pekerjaannya sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Hal ini penting karena KPU bertugas memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara imparialitas dan terbuka, dua komponen dasar demokrasi. Peserta pemilu dan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemilu baik anggaran, kebijakan dan akuntabilitas berkat jaminan imparial dan keterbukaan, yang juga menghilangkan kekhawatiran publik mengenai penyelenggara pemilu menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kandidat.⁷ Untuk menjamin bahwa pemilu berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah NKRI. Dengan adanya Bawaslu, diharapkan setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga. Selain

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (7). (LN.182, TLN .6109)

⁷ Ramlan Subakti dan Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015),17.

itu Bawaslu juga berperan dalam menangani pelanggaran yang terjadi antar peserta pemilu atau penyelenggara pemilu.⁸ KPU dan Bawaslu dalam melakukan tugas dan wewenangnya pasti diikat dalam suatu peraturan kode etik penyelenggara pemilu, maka dari itu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemerintah membentuk DKPP yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik baik KPU maupun Bawaslu serta turunannya.⁹

Pada pelaksanaan Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib diusung oleh partai politik, itu artinya seluruh anggota dewan perwakilan rakyat diusung partai politik.¹⁰ Partai politik memiliki kedudukan dan peranan yang besar pada sistem kedaulatan rakyat. Partai politik juga menjembatani atau penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah atau antara pemerintah dengan masyarakat.¹¹ Hal ini tertuang pada Pasal 22E ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”.¹²

Syarat-syarat untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n

⁸ Badru Zaman Muhammad, “Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, Vol.4 No.2 (September 2023):10-14.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (8); ayat (17); ayat (24). (LN.182, TLN .6109).

¹⁰ Achmad edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia” *Jurnal Konstitusi* Vol.17 No.2 (Juni 2020):364.

¹¹ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (Fokus Media, 2021), 57.

¹² UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persyaratan yakni menjadi anggota partai politik peserta pemilu, sehingga pencalonan dalam pemilu legislatif berasal dari partai politik. Partai politik mempunyai wewenang penuh untuk mengusulkan daftar nama calon anggota DPR kepada penyelenggara pemilu. Namun partai politik juga memiliki wewenang untuk memberhentikan calon legislatif yang diusungnya.¹³

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kader partai politik dapat dipecat dari partai politik jika melanggar AD dan ART partai politik. Hal itu juga berlaku pada calon anggota terpilih dan anggota lembaga perwakilan rakyat, jika yang bersangkutan melanggar AD dan ART partai politik. Ketika seseorang diberhentikan dari keanggotaan partai politik, maka dia juga diberhentikan sebagai anggota di lembaga perwakilan rakyat.¹⁴ Apabila yang bersangkutan masih dalam proses pemilu, maka digantikan oleh calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak setelahnya.¹⁵

¹³ Taufikurrohman, “*Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR dan DPRD Oleh Partai Politik Hasil Legislatif Dengan Sistem Proposional Terbuka*” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* Vol.15 No. 1 (2018):93-94.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3). (LN.2011/No.8, TLN No. 5189). Pasal 16 ayat (1) menyatakan, “Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri secara tertulis; c) menjadi anggota partai politik lain; atau d) melanggar AD dan ART.”. Pasal 16 ayat (3) menyatakan, “Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

¹⁵ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426,). (LN.182, TLN .6109). Pasal 426 ayat (3) menyatakan “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”.

Pada pemilu 2024 menjelang penetapan dan pelantikan anggota DPR dan DPRD, ada sejumlah pergantian calon terpilih dari partai politik. Terdapat calon anggota terpilih yang diganti pada saat penetapan calon anggota terpilih, bahkan ada yang diganti pada saat menjelang pelantikan. Hal itu juga dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mana partai tersebut melakukan pergantian calon anggota terpilih yang salah satunya dilayangkan kepada calon terpilih anggota DPR atas nama Ach. Ghufron Sirodj daerah pemilihan Jawa Timur IV dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf S.E.,M.M.A. daerah pemilihan Jawa Timur II. Pemberhentian untuk keduanya sebagai anggota DPP PKB termuat dalam surat keputusan Nomor 33519 tentang Pemecatan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun surat tersebut tidak diterima oleh keduanya, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk dokumen elektronik.¹⁶ Ach. Ghufron dan Irsyad Yusuf lalu menggugat DPP PKB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst pada tanggal 17 September 2024. Tidak hanya sampai situ, partai kebangkitan bangsa juga mengajukan pergantian untuk keduanya kepada KPU. Sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri, Ach. Ghufron dan Irsyad Yusuf mengajukan permohonan kepada KPU untuk tidak memproses pergantian anggota DPR, tetapi KPU tetap tidak memproses permohonan tersebut.¹⁷

Pada tanggal 20 September 2024 KPU menetapkan Keputusan KPU No. 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Calon Terpilih

¹⁶ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

¹⁷ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Di mana dalam keputusan tersebut salah satunya menjelaskan bahwa calon anggota terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf S.E.,M.M.A. tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai pengusung yakni PKB dan akan digantikan oleh Dra. Hj. Anisah Syakur,M.Ag.. Begitupun dengan pergantian yang ada di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj calon terpilih anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa digantikan oleh H. Muhammad Khozin, M.A.P, karena tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota PKB.¹⁸ Dalam pergantian calon terpilih anggota DPR dalam Keputusan KPU No. 1349 Tahun 2024, Ach. Ghufron dan Irsyad Yusuf tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pergantian tersebut. Keduanya tidak tinggal diam melihat Surat Keputusan KPU tersebut, keduanya melaporkan hal tersebut kepada BAWASLU bahwa KPU melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam melakukan pergantian calon anggota terpilih dengan nomor perkara 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.¹⁹

Adapun hasil putusan Bawaslu, KPU telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam melakukan pergantian calon anggota terpilih, dengan pertimbangan KPU tidak melaksanakan prosedural yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang dikeluarkan KPU pada tanggal 13

¹⁸ Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

¹⁹ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Agustus 2024. Dalam angka 4 SE KPU tersebut menyatakan bahwa "...dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dan belum terdapat putusan yang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kabupaten". Bawaslu menggunakan pertimbangan ini dalam memutus sengketa pelanggaran administrasi ini, akan tetapi SE KPU ini tidak mengatur hal yang sama mengenai pergantian calon terpilih anggota DPR dan hal ini tidak diatur dalam UU yang terkait dan peraturan turunannya.²⁰

Menilik kembali pada Putusan Bawaslu Nomor004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang secara jelas memberikan peluang terhadap Ach. Ghufron Sirodj dan Muhammad Irsyad Yusuf untuk menjadi anggota DPR RI dan secara tidak langsung mengembalikan hak konstitusional keduanya. Tentu saja penelitian ini menarik untuk diteliti secara konkrit terhadap pertimbangan Bawaslu dalam memutus permohonan itu serta bagaimana hak konstitusional calon anggota terpilih DPR RI yang diganti setelah mendapatkan suara terbanyak dari pemilihan umum yang dilaksanakan langsung oleh rakyat dan bagaimana tata cara, proses dan mekanisme yang benar dalam melakukan pergantian calon anggota DPR. Maka dari itu penulis memilih judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu”**.

²⁰ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

B. Fokus Penelitian

Berikut fokus permasalahan yang disimpulkan dari permasalahan-permasalahan diatas:

1. Bagaimana tata cara, prosedur dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR RI?
2. Bagaimana pertimbangan Bawaslu dalam memutus perkara pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh KPU RI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pergantian calon anggota DPR terpilih.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Bawaslu dalam memutus perkara pelanggaran administratif oleh KPU RI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang temuannya dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian berdasarkan temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi peneliti atau pembaca mengenai kedudukan bawaslu dan sebagai pelengkap pengetahuan serta sebagai sumber

untuk memahami permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Karena pemilu merupakan alat untuk menjalankan kedaulatan rakyat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menyukai dan tertarik dengan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Calon Anggota DPR Terpilih Oleh Bawaslu Melalui Putusan Nomor (004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024)”. Berikut

ini adalah penjelasan dan batasan istilah dalam judul penelitian:

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yuridis yaitu menurut hukum/ secara hukum.²¹ Jadi analisis yuridis merupakan penyelidikan yang dilakukan menurut hukum terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

²¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008) 60 dan 1629.

2. Pembatalan

Pembatalan dalam kamus bahasa Indonesia merupakan proses/cara/perbuatan membatalkan. Dalam arti lain pula pembatalan yaitu ketidakabsahan suatu pernyataan.²² Pembatalan dalam penelitian ini merupakan proses membatalkan yang dilakukan oleh Bawalu melalui Putusan Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 terhadap keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024.

3. Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024

Keputusan KPU No. 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana KPU menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam pemilu Tahun 2024 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV dan Jawa Timur V.

4. Badan Pengawas Pemilu

Lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemilu di Indonesia disebut Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dalam Pasal 95 huruf (b) UU 7 Tahun 2017, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilu, yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilu adalah segala tindakan yang bertentangan dengan tata cara,

²² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008) 145.

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu.²³ Salah satunya yaitu Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024, di mana Bawaslu menyelesaikan sengketa pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Ach. Ghufron Sirodj dan Muhammad Irsyad terhadap terlapor KPU. Di mana KPU diduga melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melakukan pergantian calon terpilih anggota DPR, dalam hal ini termasuk Pelapor I dan pelapor II.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai pengantar terhadap isi skripsi, yang disampaikan secara sistematis dari bab ke bab. Alur penulisan dari bab I pendahuluan hingga penutup, dideskripsikan dalam pembahasan yang sistematis. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:²⁵

1. Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi latar belakang penelitian, kekhasan objek yang diteliti, serta persepsi aturan dengan harapan. Pada bab I juga mencakup fokus penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, beserta tujuan dan manfaatnya. Selain itu definisi istilah yang menjelaskan mengenai judul penelitian ini disertakan dalam bab I. Topik yang dibahas dalam penelitian berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan Komisi

²³ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 17 dan Pasal 95 huruf (b). (LN.182, TLN .6109).

²⁴ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

²⁵ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 82.

Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu” juga terwakili dalam pendahuluan ini.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab II kajian pustaka terdiri dari dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori dan konseptual. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti. Analisis fokus dalam penelitian ini didasarkan pada kajian teori dan konseptual.

3. Bab III Metode Penelitian

Jenis dan metodologi penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan tahapan-tahapan penelitian semuanya dibahas dalam bab III. Gambaran umum keseluruhan proses penelitian peneliti dijelaskan melalui teknik penelitian itu sendiri.


4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisi mengenai uraian hasil temuan yang dilakukan saat melakukan penelitian. Pemaparan pembahasan disertai dengan analisis menurut teori dan konsep yang dicantumkan pada Bab II untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Bab ini merupakan hasil pemikiran yang baru dari peneliti mengenai penelitian yang dibahas.

5. Bab V Penutup atau simpulan dan Saran

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berasal dari keseluruhan penelitian yang dilakukan untuk menjawab fokus

penelitian. Serta berisi saran yang hendak disampaikan peneliti yang bersumber dari temuan serta hasil dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu ini ditulis sebagai salah satu acuan peneliti untuk memperbanyak teori yang digunakan untuk menghindari kesamaan penulisan dalam penelitian peneliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Albert Anggara Putra, Tesis 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Partai politik memberhentikan sejumlah calon anggota DPR terpilih secara tiba-tiba menjelang pelantikan Pemilu 2019. Hal ini mencerminkan demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan partai politik, bukan demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, perlu mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian calon terpilih anggota DPR menurut peraturan perundang-undangan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang partai politik, undang-undang MD3 serta sistem ketatanegaraan di Indonesia tentang pemberhentian calon anggota DPR terpilih yang sesuai dan tidak melanggar aturan.

Rumusan masalah dalam tesis yang ditulis oleh Albert anggara yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pemberhentian calon anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana akibat hukum pemberhentian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih oleh partai politik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih setelah diberhentikan oleh partai politik pada pemilu 2019 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengklarifikasi, meneliti, menjelaskan, dan mengembangkan gejala atau fenomena berdasarkan pengamatan berbagai peristiwa, dan masalah nyata yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode yuridis normatif digunakan dalam pendekatan masalah penelitian ini. Dengan hasil penelitian 1) pemberhentian calon terpilih anggota DPR apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri, bergabung dengan partai politik lain, dan melanggar AD dan ART. 2) implikasi hukum pemberhentian sebagai anggota partai berdampak pada statusnya

sebagai anggota DPR. 3) upaya hukum yang ditempuh oleh calon terpilih DPR yang diberhentikan oleh partai. Pertama, melakukan keberatan ke mahkamah partai. Kedua, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tesis ini tidak menganalisa putusan bawaslu dan keputusan KPU yang bersangkutan dengan topik, sedangkan penelitian peneliti menganalisa keputusan KPU dan Putusan Bawaslu yang bersangkutan dengan topik.

2. Ari Subagja, Tesis 2020, Universitas Islam Indonesia, Hak *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Dalam upaya memperkuat DPR, UU mengenai PAW sempat dicabut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Namun, hal ini memicu perdebatan. Pemerintah khawatir jika ketentuan PAW ini dicabut maka memungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang, seperti pindah partai politik, melakukan perilaku tidak etis atau melanggar kode etik.

Sementara itu, masyarakat menginginkan anggota DPR yang bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja mereka. Akibatnya,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik kembali memberlakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Akan tetapi dalam perjalanannya, petinggi-petinggi partai politik banyak salah dalam memahami

wewenang PAW. Sistem PAW digunakan untuk memberhentikan anggota DPR yang tidak sependapat dengan partai. Padahal anggota dewan tersebut menyuarakan aspirasi rakyat.

Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan partai politik dalam hak *recall* terhadap anggota parlemen dengan berdasarkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi terhadap kekuatan hukum atas hak *recall* oleh partai politik?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan hasil penelitian bahwa hak *recall* yang diatur kembali dalam Undang-Undang MD3 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berpotensi mengebiri kedaulatan rakyat dan mendistorsi demokrasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berfokus pada kasus Ambar Tjahyono yang diberhentikan oleh partai Demokrat sewaktu dirinya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditinjau dengan UU No. 17 Tahun 2014. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pergantian calon terpilih anggota DPR RI.

3. Aspani Supandi, Tesis 2020, Universitas Islam Indonesia, Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen.

Kedudukan anggota DPR/DPRD sebagai perwakilan rakyat dapat *direcall* oleh Pimpinan Partai dengan alasan bahwa anggota DPR/DPRD yang sedang duduk diparlemen telah melanggar AD/ART. Hak untuk melaksanakan penggantian atau pemberhentian anggota DPR/DPRD dilakukan dengan proses yang cukup mudah, sehingga sangat rentan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam proses pemberhentian anggota DPR bukan hanya partai yang berhak memberhentikan. Karena rakyat telah memilih wakil rakyat di DPR/DPRD dengan demikian legitimasi hak *recall* seharusnya tidak terbatas pada partai politik saja akan tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam menentukan proses *recall* tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Apakah urgensi suara terbanyak dalam pemilu legislatif dan implikasinya terhadap kedudukan anggota partai politik di parlemen?
 2. Bagaimana suara terbanyak dilihat dari nilai sila keempat Pancasila?
- Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa suara terbanyak tidak dapat selalu mempertahankan statusnya atau posisinya sebagai anggota DPR, karena ada kewenangan partai politik

yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kedaulatan rakyat, serta demokrasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan anggota DPR/DPRD yang mendapat suara terbanyak tapi tidak selalu mempertahankan posisinya karena besarnya kewenangan partai dan ditinjau menggunakan prinsip-prinsip Pancasila, Negara hukum dan kedaulatan rakyat, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada studi kasus mengenai calon terpilih yang di *recall* oleh partai serta tata cara pergantiannya.

4. Sulaiman, Tesis 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Urgensi Hak *Recall* Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberative Jurgen Habermas.

Kewenangan *recall* partai politik sepenuhnya dipegang oleh partai politik dan mekanisme pelaksanaannya pun kerap kali tidak didasari oleh kepentingan konstituen atau aspirasi rakyat melainkan hanya kepentingan sebagian orang dan cenderung diputuskan secara sepihak bersama segelintir elit-elit internal partai. sejatinya aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama untuk menentukan hak pilih dan hak untuk memberhentikan.

Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana esensi hak *recall* partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?

2. Bagaimana urgensi hak *recall* partai politik dalam pandangan teori demokrasi deliberative Jurgen Habermas?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah jika ingin menguatkan hubungan antara rakyat dengan wakil rakyat maka diperlukan institusional yang baik, yaitu dengan cara menciptakan mekanisme *recall* menurut usulan rakyat bukan kehendap partai pengusung, sehingga kedaulatan rakyat yang berasaskan demokrasi busa terwujud.

Adapun perbedaan antara penelitian pada tesis ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian pada tesis ini lebih meninjau mengenai hak *recall* yang dipandang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta dipandang dari perspektif demokrasi deliberative Jurgen Habermas, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada salah satu kasus yang ditimbulkan akibat adanya hak *recall* partai politik.

5. M. Iqbal Maulana Haedar, Tesis 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi.

Pasal 19 UUD Negara Republik Indonesia 1945, DPR dipilih melalui pemilu yang artinya baik keputusan pengadilan maupun keputusan partai politik tidak dapat memilih calon DPR. Tetapi, mengingat praktik pemecatan yang sewenang-wenang oleh partai politik, bukan tidak

mungkin hak untuk memilih dan integritas suara publik akan dilanggar dalam berbagai kasus di masa mendatang. Keadilan, demokrasi dan juga hak calon terpilih niscaya akan dirugikan oleh tindakan partai yang memecat kadernya tanpa ada alasan yang jelas serta tidak memberi peluang kepada yang bersangkutan untuk membela diri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pergantian calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan partai politik sebelum pelantikan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini adalah KPU yang mempunyai kewenangan mutlak dalam penggantian

calon terpilih anggota DPR bukan partai yang mempunyai kewenangan tersebut. Serta implikasi dari adanya pemberhentian calon terpilih anggota DPR dari partai mengakibatkan hilangnya status calon terpilih anggota DPR tersebut.

Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini tidak memberi contoh atau tidak melakukan studi kasus calon anggota terpilih yang dipecat oleh partai politik, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada salah satu kasus yang diakibatkan oleh pemberlakuan hak *recall* partai politik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Dan Asal Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1	Albert Anggara Putra, Tesis 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	metode pendekatan deskriptif analisis, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.	penelitian ini tidak menganalisa putusan bawaslu dan keputusan KPU yang bersangkutan dengan topik, sedangkan penelitian peneliti menganalisa keputusan KPU dan Putusan Bawaslu yang bersangkutan dengan topik.
2	Ari Subagja,, Tesis 2020, Universitas Islam Indonesia	Hak <i>Recall</i> Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam System Ketatanegaraan Indonesia.	Metode penelitian ini adalah normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).	penelitian ini berfokus pada kasus Ambar tjahyono yang diberhentikan oleh partai Demokrat sewaktu dirinya menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang ditinjau dengan UU No. 17 Tahun 2014. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pergantian

				calon terpilih anggota DPR RI.
3	Aspani Supandi, Tesis 2020, Universitas Islam Indonesia	Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen.	Metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).	penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan anggota DPR/DPD yang tidak selalu mempertahankan posisinya karena besarnya kewenangan partai, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada studi kasus mengenai calon terpilih yang di <i>recall</i> oleh partai serta tata cara pergantiannya.
4	Sulaiman, Tesis 2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Urgensi Hak <i>Recall</i> Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberative J urgen Habermas	Metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).	tesis ini lebih meninjau mengenai hak <i>recall</i> yang dipandang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta dipandang dari perspektif demokrasi deliberative J urgen Habermas, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada salah satu kasus yang ditimbulkan akibat adanya

				hak <i>recall</i> partai politik.
5	M. Iqbal Maulana Haedar, Tesis 2021, Universitas Hasanuddin Makassar	Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi	Metode penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).	penelitian ini tidak melakukan studi kasus calon anggota legislatif terpilih yang diberhentikan oleh partai politik, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada salah satu kasus yang diakibatkan oleh pemberlakuan hak <i>recall</i> partai politik.

B. Kajian Teori Dan konseptual

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu konsep yang berasal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan Negara yang berdasarkan hukum oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan harus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab secara hukum.²⁶

Era modern ini perkembangan Negara hukum dipengaruhi oleh konsep eropa continental yang disebut "*Rechtstaat* dan *Anglo Saxon* yang disebut *Rule of Law*".

²⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024)13.

1) Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

Sistem hukum *rechtstaat* adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim dalam penerapannya. Konsep *Rechtsstaat* menekankan kepastian dan didasarkan pada gagasan legalitas dalam aturan-aturan tertulis. Menurut Julius Stahl perkembangan *rechtsstaat* di Eropa mencakup empat hal:²⁷

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.

2) Anglo Saxon (*Rule of Law*)

Sistem *rule of law* dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*rechtsstaat*”.²⁸ yurisprudensi atau putusan pengadilan terdahulu yang menjadi dasar bagi keputusan hakim berikutnya, merupakan dasar dari sistem negara hukum. Albert Ven Dicey adalah pelopor sistem negara hukum, yang menguraikan tiga ciri penting Negara hukum yang dikembangkan dari prinsip *Rechtsstaat* oleh Julius Stahl.²⁹

- a. *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip hukum, yaitu hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dari

²⁷ Maemunah, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) 115.

²⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 1-2.

²⁹ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024) 14-15.

sudut pandang supremasi hukum, konstitusi yang merupakan penjelmaan hukum tertinggi dan pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya.

- b. *Equality before the law* yaitu persamaan kedudukan setiap orang dalam sistem hukum dan pemerintahan, yang diterima secara normatif dan empirik.
- c. *Due process of law* artinya semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang sah dan ditetapkan agar sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi yang dibuat oleh pejabat atau lembaga negara harus berpedoman pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Konsep negara hukum dalam pengertian negara yang berdasarkan kepada hukum, sebenarnya sudah didambakan kurang lebih sejak zaman Yunani. Konsep negara hukum didambakan sejak Plato menulis buku yang berjudul *Nomoi*, Emanuel Kant yang telah memaparkan prinsip-prinsip negara hukum, Julius Stahl yang mengajukan negara hukum yang substantif, dan Dicey yang menengahkan konsep *rule of law*. Bahkan konsep *rule of law* semakin lama semakin luas tafsirannya, yang biasanya dihubungkan dengan politik, sosial, sejarah, budaya, dan serta teorinya yang semakin *complicated*. Maka dari itu, konsep *rule of law* memiliki nilai dasar berupa:³⁰

- 1) Negara hukum memiliki hukum yang adil.
- 2) Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
- 3) Semua orang termasuk penguasa harus tunduk pada hukum.
- 4) Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum.
- 5) Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

³⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 5-6.

Terdapat 13 prinsip pokok Negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law* yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie. Adapun 13 prinsip yang dimaksud, yaitu:

1) Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan suatu negara, yang artinya hukum menjadi acuan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Dalam perspektif supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara yaitu konstitusi, yang mana konstitusi merupakan dasar dari segala dasar hukum. Bahkan, di suatu negara republik yang menganut sistem presidential yang murni, konstitusi disebut sebagai kepala negara.³¹

2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, yang harus diterima secara normatif dan empiris. Adanya prinsip ini agar semua perbuatan dan tindakan pembedaan satu sama lain tidak dilakukan dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan perlakuan hukum boleh jika ada alasan khusus. Misalnya, perbelakuan antara anak di bawah umur atau di bawah 17 tahun mempunyai perbelakuan hukum atau hak yang tidak sama dengan anak yang berumur 17 tahun keatas. Tetapi pembedaan pemberlakuan hukum tidak boleh jika tidak ada alasan yang rasional. Seperti, perbedaan ras, suku, gender, agama, dan lain-lain.³²

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)127.

³² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 207.

3) Asas legalitas (*Due process of Law*)

Asas legalitas yaitu semua tindakan pemerintahan harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Setiap perbuatan administrasi pemerintahan harus selalu didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku, yang artinya perbuatan administrasi tidak boleh mendahului atau tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan tertulis. Namun, pejabat administrasi diberikan wewenang untuk mengembangkan sendiri aturan serta keputusan internal dan mandiri untuk memenuhi tanggung jawabnya.³³

4) Pembatasan kekuasaan

Konsep pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal berlaku untuk kekuasaan negara dan organ negara. Tujuan diadakannya pembatasan atau pembagian kekuasaan yaitu untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh penyelenggara negara, karena setiap kekuasaan berpotensi untuk sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan sendiri merupakan ide pokok adanya konsep konstitusionalisme. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena Pemerintah. Maka dari itu, kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan, sehingga menghasilkan *check and balances* yang efektif dan sesuai dengan Undang Undang Dasar atau konstitusi.³⁴

³³ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024)15.

³⁴ Urwatul Wutsqah dan Erham, “*Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme*” *Jurnal Citizenship Virtues* Vol.4 No. 2 (Oktober 2024):4.

5) Organ-organ eksekutif independen

Lembaga pemerintahan mandiri seperti bank sentral, organisasi tentara, kejaksaan, komisi pemilihan umum, komisi penyiaran dan lembaga ombudsman, sebelumnya lembaga atau organ pemerintahan tersebut sepenuhnya berada di dalam kekuasaan eksekutif. Namun, setelah lembaga-lembaga tersebut berkembang menjadi lembaga atau organ independen, lembaga eksekutif tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih dan memecat pimpinannya. Lembaga independen sangat penting untuk memastikan demokrasi karena pemerintahan dapat menyalah gunakan mereka untuk mempertahankan kekuasaan.³⁵

6) Peradilan bebas dan tidak memihak

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh atau dilarang terpengaruh oleh siapapun, baik oleh kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Lembaga eksekutif, legislatif, atau masyarakat tidak boleh mencampuri keputusan hakim terkait keadilan. Hakim harus menjunjung tinggi konsep persamaan di hadapan hukum saat menjalankan tugasnya, yang melarangnya memihak selain keadilan dan kebenaran. Lembaga peradilan bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum dan negara demokrasi, dengan demikian negara hukum yang demokratis harus mewujudkan *“the principles of independent and impartiality of the judiciary”*.³⁶

³⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 33.

³⁶ Nor Fadillah, *“Prinsip Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Negara Hukum”* Jurnal Lex Renaissance Vol. 8 No. 1 (Juni 2023):2.

7) Peradilan tata usaha Negara

Salah satu tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara yaitu untuk menjamin warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara. Menurut Lintang Oloan Siahaan sebagai mana dikutip oleh Eri Yulikhsan mengatakan, bahwa pemerintahan sebagai pelayan publik mempunyai power dalam melaksanakan pelayanannya, yang apa bila disalah gunakan akan berakibat fatal. Maka dari itu perlu adanya kontrol untuk memperkecil kemungkinan pemerintah atau pelayan publik bertingkah atau berlaku sewenang-wenang. Negara hukum, harus memberikan kesempatan untuk masyarakat menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan wajib mengikutiputusan hakim oleh pejabat administrasi negara. Hakim peradilan tata usaha negara harus menjamin dan melaksanakan prinsip independen dan imparsial.³⁷

8) Peradilan tata Negara

Di atas dijelaskan mengenai peradilan tata usaha negara yang akan menjamin warga negara dari dzalimnya keputusan-keputusan pejabat TUN, negara hukum modern juga lazim menganut gagasan pembentukan mahkamah konstitusi. Dalam sejarah eropa dan dunia, Hans Kelsen dianggap sebagai moyang gagasan pembentukan mahkamah konstitusi atau peradilan konstitusi. Mahkamah konstitusi dibentuk untuk memperkuat sistem *check and balances* antara lembaga

³⁷ Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)* (Sleman: CV Budi Utama, 2016), 58.

atau organ-organ yang telah dipisahkan untuk menjamin demokrasi, serta berfungsi sebagai pengendali norma hukum.³⁸

9) Perlindungan hak asasi manusia

Sejak manusia lahir, segala sesuatu memiliki hak dan kewajiban yang asasi dan bebas. Pembentukan negara dan penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh mengurangi makna kebebasan dan hak-hak fundamental setiap orang. Bukanlah suatu negara hukum jika di dalamnya hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak diatasi dengan adil. Karena, pilar yang sangat penting negara hukum yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁹

10) Bersifat demokratis

Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat memastikan bahwa masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah, memastikan bahwa hukum dan peraturan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sejak pembuatn hingga penetapan dan penerapannya. Hukum dan peraturan tidak hanya harus mendukung sekelompok kecil penguasa atau rakyat, tetapi juga harus memperlakukan semua orang secara adil, tanpa terkecuali, agar suatu negara menjadi negara hukum. Demikian pula, demokrasi memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil di cabang legislatif dan eksekutif. Tidak peduli seberapa bijak, bodoh, atau naifnya sebuah keputusan, tetapi kita

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 53-54.

³⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

tetap harus menghormati suara mayoritas warga negara karena itulah hakikat demokrasi.⁴⁰

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara

Hukum adalah sarana untuk mewujudkan tujuan yang diidealkan bersama. Baik konsep negara hukum maupun konsep negara demokrasi berfungsi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945 menjabarkan cita-cita negara Indonesia. Hukum juga berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih positif, sehingga hukum diperlukan untuk memastikan keseimbangan sosial.⁴¹

12) Transparansi dan kontrol sosial

Transparansi dan kontrol sosial atas pembentukan dan penerapan hukum memungkinkan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kelemahan proses kelembagaan dan memastikan keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi rakyat ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau pikiran.⁴²

13) Berketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan sila pertama Pancasila, negara hukum Indonesia pada hakikatnya adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Hukum negara dimaksudkan untuk mendukung kualitas kehidupan beragama di seluruh

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) 214.

⁴¹ Defril Hidayat Dan Hinadri, "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*)" *Datin Law Jurnal* Vol. 2 No. 1 (Juli 2021):6.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)133.

masyarakat, bukan untuk bertentangan dengan nilai-nilai agama. Terbukti dengan norma hukum yang selaras dengan norma keyakinan masyarakat, bahkan dijalankan dengan demi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hakim tertinggi di masyarakat. Berdasarkan konsep negara hukum Indonesia, masyarakat berhasil mengatur sistem norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan tidak saling bertentangan.⁴³

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan, bahwa dasar hukum itu ialah “akal” atau “rasio” manusia (aliran rasionalisme). Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan pemimpin lainnya memperoleh otoritas mereka dari rakyat, bukan dari Tuhan. Selama abad pertengahan diajarkan, bahwa otoritas raja itu berasal dari kontrak antara dia dan rakyatnya. Kemudian, pada abad ke-18 Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya, yang menyatakan berdirinya suatu Negara ialah perjanjian masyarakat, yang diadakan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Teori Rousseau yang menjadi faham “kedaulatan rakyat” mengajarkan, bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundang-undangan adalah jelmaan kemauan rakyat tersebut.⁴⁴

Sebelum Rousseau, seorang pakar dari aliran Monarchomachen yang 100 tahun lebih dulu darinya, yaitu Johannes Althusius, sudah mengemukakan gagasan kedaulatan rakyat. Karya ilmiahnya berjudul *Politica Methodice Digesta*, diterbitkan tahun 1610. Namun karya ilmiah ini tidak diperhatikan orang, baru

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)134.

⁴⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015)33.

kemudian dikenal orang berkat kerja Otgto van Gierke pada tahun 1880. Tidaklah heran jika dunia menunjuk Rousseau sebagai pakar pertama dalam teori kedaulatan rakyat. Menurut Althusius sebagaimana dikutip oleh Widiyati, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani warga negara. Kekuasaan ini ada di tangan rakyat sebagai keseluruhan. Karena itu kedaulatan tidak dapat dialihkan atau dipindahkan. Dan kedaulatan itu tertuang dalam undang-undang yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, dan rakyat berjanji untuk mentaati undang-undang.⁴⁵

Kedaulatan rakyat disebut juga dengan paham demokrasi, yaitu negara yang berdasarkan atas hukum, sedangkan negara hukum tidak lain adalah negara nomokrasi atau disebut dengan istilah *rechtsstaat/the rule of law*, yaitu negara hukum yang demokratis. Sebagai neraga hukum yang demokratis terdapat dua faktor penting untuk membuat roda organisasi Indonesia bergerak ke arah kemajuan, yaitu tokoh pemimpin dan sistem aturan yang dijadikan pegangan bersama.⁴⁶ Oleh karena itu, agar pemerintahan berjalan demokratis di bawah *Rule of law* harus memenuhi syarat:⁴⁷

“1) Perlindungan Konstitusional; 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3) Pemilihan umum yang bebas; 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi; 6) Pendidikan kewarganegaraan.”

⁴⁵ Widiyati, *Negara hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016)27-28.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) 251.

⁴⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 116.

Indonesia sendiri merupakan Negara yang menerapkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. ⁴⁸ Akan tetapi, bangsa Indonesia meyakini bahwa Pancasila adalah dasar kedaulatan negaranya, bukan seperti pernyataan individualistis tentang kedaulatan rakyat menurut Roesseau. Kedaulatan bangsa Indonesia yaitu kedaulatan rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta peradaban. Kedaulatan rakyat terwujud dalam persatuan Indonesia dan dilaksanakan melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ⁴⁹

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Hal ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, oleh karena itu segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Salah satu implementasi dari adanya kedaulatan rakyat adalah rakyat dapat memilih dan memberikan mandat kepada penyelenggara negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam memberikan aspirasi, negosiasi dan kepentingannya, sehingga pemilihan umum bukan hanya sekedar partisipasi

⁴⁸ Widayati, *Negara hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016)30.

⁴⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 129.

dalam memilih pejabat publik melainkan pemilihan umum merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat.⁵⁰

3. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdeid*” (wewenang atau berkuasa). Sedangkan istilah teori kewenangan sendiri dalam bahasa Inggris disebut *authority of theory*, dalam bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag*, jika dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autoritat* Dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Sadi Is dan Kun budianto yang mengatakan bahwa wewenang dan kewenangan juga dapat berarti kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan publik untuk menegakkan aturan hukum ketika menjalankan tugasnya.⁵¹

Sebenarnya terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, seperti pendapat Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Galang Asmara, dkk. kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya suatu bagian tertentu dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Begitu pun menurut Prajudi Atmosudirjo sebagaimana dikutip oleh Galang Asmara, dkk, menurutnya kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan oleh undang-undang,

⁵⁰ Ujang Chard S, Dkk “*Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*” *Jurnal Of Sosial Science Reseach* Vol. 3 No. 2 (2023): 5-6.

⁵¹ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021) 109.

sedangkan wewenang adalah pendelegasian dari suatu kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵²

Kewenangan merupakan kekuasaan hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Pemerintah atau badan lembaga negara dapat melakukan suatu tindakan untuk mengatur atau mengendalikan warga negara sesuai kewenangannya. Kewenangan dibentuk atau dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang sebagai bentuk perwujudan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Kewenangan yang dimiliki aparat pemerintah berupa hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu kepada warga negara. Kewenangan berupa tindakan hukum pemerintah pastinya menimbulkan akibat hukum dari tindakan yang dimaksud.⁵³

Faktor-faktor yang membatasi kewenangan badan atau pejabat pemerintah adalah: a. lamanya kewenangan yang dimiliki; b. luas wilayah berlakunya wewenang; c. luasnya kewenangan yang dimiliki. Badan atau pejabat pemerintah juga dilarang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.: a. larangan melampaui wewenang (melampaui berikut ini adalah contoh larangan penyalahgunaan kewenangan: a. masa berlakunya wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. larangan mencampurkan wewenang (di luar ruang lingkup wewenang dan bertentangan dengan tujuan wewenang); c. larangan bertindak sewenang-wenang (tanpa dasar kewenangan

⁵² Galang Asmara, dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025) 71.

⁵³ Galang Asmara, Dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025) 73.

dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).⁵⁴

Wewenang pemerintahan dalam hukum administrasi negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari cara-cara berikut:

1) Atribusi

Atribusi berasal dari kata *ad tribuere* yang mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian wewenang dari pembuat undang-undang kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Penyerahan wewenang itu bisa kepada organ atau lembaga pemerintahan yang telah ada atau baru diciptakan. Sebagai contoh, wewenang atribusi yang diberikan kepada KPU dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 adalah menyelenggarakan pemilihan Umum. Demikian pula wewenang atribusi yang ditetapkan UUD untuk organ atau lembaga pemerintahan yang lain.⁵⁵

Selanjutnya, Suwoto Mulyosudarmo sebagaimana dikutip oleh Galang Asmara dkk, menyebutkan ciri-ciri atribusi kewenangan sebagai berikut:⁵⁶

1. Tidak bersifat derivatif, karena pengatribusian kekuasaan menciptakan kekuasaan baru.

⁵⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 100.

⁵⁵ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024) 148

⁵⁶ Galang Asmara, Dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025) 78.

2. Kekuasaan atributif tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, atau tidak wajib menyampaikan laporan atas penggunaan kewenangan.
3. Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemberian kewenangan atribusi.
4. Pihak yang memiliki kewenangan atribusi memiliki kemampuan untuk mengalihkan kewenangan kepada organisasi lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada lembaga yang memberikan kewenangan.

2) Delegasi

Delegasi adalah pengalihan kewenangan pemerintahan dari satu badan atau lembaga pemerintahan ke badan atau lembaga pemerintahan lain. Bisa disebut juga delegasi artinya pengalihan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Penyerahan wewenang delegasi ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya.⁵⁷

3) Mandat

Mandat adalah penyerahan wewenang oleh organ atau lembaga pemerintahan kepada pegawai atau bawahannya untuk bertindak sebagai organ atau lembaga pemerintahan tersebut. Pemberi mandat disebut mandans dan penerima mandat disebut mandataris. Menurut H.D Van Wijk sebagai mana dikutip oleh Mardani, inti dari mandat ialah:⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Sadi Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana, 2021)

⁵⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 149-150.

- a. Mandat terjadi jika organ atau badan pemerintahan yang secara resmi memiliki wewenang tidak dapat menangani sendiri wewenang itu.
- b. Secara yuridis keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan organ atau badan pemberi mandat, walaupun yang menjalankan ialah mandataris.
- c. Pemberi mandat yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas tindakan atau keputusan mandataris, karena keputusan mandataris tidak lain dari keputusan pemberi mandat.
- d. Mandat terjadi jika ketentuan perundang-undangan tidak menentang mandat itu.

5. Teori Keadilan Hukum

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain (*justice for all*). Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: 1) keadilan distributif dan 2) keadilan korektif.⁵⁹

Keadilan distributif dijalankan dalam distributif kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang dapat dialokasikan di antara para anggota secara merata atau tidak merata

⁵⁹ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024) 341.

oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang seimbang. Keadilan yang korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan.⁶⁰

Ahmad Ali membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan prosedural
2. Keadilan substantif

Aturan-aturan seyogianya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa membeda-bedakan ras, suku dan lain-lainnya. Mengikuti pandangan ini, akan melahirkan suatu jenis keadilan yang lazimnya dinamakan keadilan prosedural. Prosedur mengikuti substansi, dan substansi lah yang memberitahu kita bidang-bidang prosedur mana yang menjadi penting. Dalam bermasyarakat prosedur digunakan untuk membenarkan cara, terutama cara amoral dimana hukum berubah menjadi instrumen kebijakan.⁶¹

⁶⁰ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2024) 341.

⁶¹ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012) 226-231.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan merupakan penyajian argumen berdasarkan penalaran ilmiah yang menunjukkan temuan tinjauan pustaka dan simpulan gagasan peneliti tentang suatu masalah atau pokok bahasan penelitian. Penelitian ini berisi satu topik yang mencakup beberapa gagasan dan/atau proposisi terkait yang perlu didukung oleh informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.⁶²

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pergantian calon terpilih DPR, serta kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses mengidentifikasi doktrin, aturan, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum.⁶³ Penelitian ini mengkaji norma hukum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan sengketa pergantian Calon anggota terpilih DPR oleh KPU.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai metode pendekatan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai perspektif mengenai isu yang

⁶² Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) 98.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

diteliti. Dalam penelitian hukum, pendekatan diperlukan untuk menjawab isu-isu yang muncul dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.⁶⁵ Adapun penelitian ini menelaah Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024, UUD NRI Tahun 1945, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan isu hukum.

2. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶⁶ Yang menjadi komponen utama dari pendekatan kasus ialah pertimbangan atau penalaran Bawaslu. Adapun dalam penelitian ini yang pada dasarnya menganalisa Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 serta kasus-kasus yang berkaitan dengan calon terpilih anggota DPR yang di *recall* oleh partai partai pengusung.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

⁶⁵ Djulaeka Dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 32.

⁶⁶ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini diawali dengan teori-teori dan konsep-konsep yang muncul di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan konsep, teori, pemahaman hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah hukum dengan cara menelaah doktrin-doktrin ilmu hukum.⁶⁷ Pada pendekatan ini, peneliti menyambungkan konsep, teori dan asas hukum terhadap Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

C. Sumber Bahan Hukum

Norma hukum menjadi landasan dalam kajian hukum normatif. Dalam penelitian ini bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu sekunder, primer, dan tersier. Berikut ini adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Menurut Johny Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, menyatakan bahwa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁶⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, LN.2011/No. 8, TLN No. 5189.

⁶⁷ Djulaeka Dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 33.

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- 3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN No. 182, TLN No. 5568.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, LN.2017/No.182, TLN No. 6109.
 - 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, BN 1078.
 - 6) Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.
 - 7) Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membahas satu atau lebih permasalahan hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus hukum, (c) jurnal hukum, dan (d) komentar tentang putusan hakim.⁶⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang membantu pemahaman hukum, contohnya kamus dan ensiklopedia hukum. Sumber ini memberikan keterangan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk melengkapi dan memudahkan pemahaman pengetahuan hukum yang ada.⁷⁰

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),54.

⁷⁰ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 173.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif merupakan suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian hukum normatif, alasannya adalah yang menjadi anggapan dasar penelitian berpegangan dengan norma-norma hukum positif, ajaran hukum, penelitian akademis, putusan pengadilan. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan ini merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menelusuri pustaka yang relevan sebagai suatu informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷¹ Penelitian ini menggunakan berbagai publikasi, termasuk buku, bahan ajar perkuliahan, jurnal, tesis dan Undang-Undang yang terdapat di perpustakaan serta internet. Perpustakaan UIN KHAS Jember, buku-buku koleksi pribadi, Undang-Undang, serta didapatkan dari internet baik berupa jurnal, tesis, dan *ebook* merupakan sumber data yang digunakan oleh peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Tahap inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi akan digunakan untuk menilai metode pengolahan bahan hukum yang dikumpulkan. Untuk memastikan tidak ada inkonsistensi dengan bahan hukum yang dikumpulkan, maka dilakukan tahap sistematisasi. Setelah diolah, dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian normatif dikategorikan berdasarkan cara penyusunan dan pengelompokannya. Bahan hukum dapat dikelompokkan dan

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 140.

disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil penelitian yang logis dan terorganisir yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.⁷²

Penelitian normatif ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai teknik analisisnya. Secara spesifik, dengan menganalisis bahan hukum yang dipilih. Tujuan pemakaian metode penafsiran untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hukum. Apakah bahan hukum primer memiliki celah norma hukum, antinomi hukum dan norma hukum yang kabur.⁷³ Dengan demikian, dengan menggunakan bahan hukum yang dipilih, peneliti akan memperoleh hasil yang rasional dan sistematis yang sejalan dengan permasalahan yang ada dalam Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Sejumlah langkah harus diambil ketika melakukan penelitian hukum untuk menghasilkan substansi penelitian yang relevan dengan fokus utama masalah.

Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷⁴


1. Menentukan fakta hukum dan membuang informasi atau data yang tidak terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
2. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum dan non-hukum yang relevan dengan masalah yang akan diselesaikan.
3. Meneliti masalah hukum yang perlu diselesaikan dengan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-68.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 213.

4. Mengambil kesimpulan melalui argumen yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang disajikan dalam kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tata Cara, Prosedur, Dan Mekanisme Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI

Adanya penggantian calon terpilih anggota DPR ataupun DPRD merupakan hal yang wajar dan senantiasa muncul pada saat era reformasi. Prosedur penggantian calon terpilih DPR sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penggantian calon terpilih anggota DPR bukan serta merta langsung dilakukan pergantian, namun ada mekanisme serta ada beberapa syarat untuk bisa melakukan pergantian calon terpilih DPR.⁷⁵

1. Syarat-Syarat Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR

Persyaratan untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR dijelaskan pada Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan penggantian apabila:⁷⁶

“a. Calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia;

a. Mengundurkan diri;

b. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif;

c. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu seperti politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Melihat persyaratan tersebut berarti terdapat empat kondisi yang memenuhi syarat untuk dilakukannya penggantian calon terpilih anggota DPR.

⁷⁵ M. Iqbal Maulana Haedar “Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi.” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021). 81.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1). (LN.182, TLN .6109).

Pertama, jika caleg (calon legislatif) terpilih meninggal dunia. Kedua, jika caleg terpilih mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat penarikan calon anggota terpilih oleh partai politik. Ketiga, ketika caleg terpilih tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR. Keempat, terbukti melakukan tindak pidana pemilu.⁷⁷

Lebih jelas tentang pengaturan penggantian calon terpilih DPR terdapat pada Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Peraturan ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, namun terdapat penambahan terkait persyaratan penggantian calon terpilih yakni apabila caleg terpilih terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang berdasarkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Pasal 48 huruf c Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2024 juga menjelaskan terkait caleg yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, yakni:⁷⁸

“a) calon terbukti masih berstatus sebagai gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; b) calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; c) calon diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukan.”

Umumnya kebanyakan penyebab dari penggantian calon terpilih anggota DPR karna salah satu ketentuan pada Pasal 48 huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 yakni, calon diberhentikan oleh partai politik pengusung. Terdapat beberapa alasan mengapa kader partai diberhentikan oleh partai politiknya, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1). (LN.182, TLN .6109).

⁷⁸ KPU RI, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasal 48 huruf c.

yang menjelaskan anggota partai politik diberhentikan apabila: a). meninggal dunia; b). mengundurkan diri secara tertulis; c). menjadi anggota parpol lain; d). melanggar AD dan ART.⁷⁹ Akan tetapi kebanyakan pemberhentian timbul karena perselisihan partai politik yang meliputi pelanggaran hak anggota parpol serta pemecatan tanpa alasan yang jelas.⁸⁰ Akibatnya sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) huruf c PKPU Nomor 6 Tahun 2024, calon terpilih yang diberhentikan oleh parpol pengusung juga hilang status sebagai calon terpilihnya dan dilakukan penggantian calon terpilih.

Akan tetapi, calon terpilih atau kader yang diberhentikan oleh partai politiknya masih bisa melakukan pembelaan diri ketika diberhentikan secara sepihak atau ketika haknya dilanggar, yaitu dengan cara menyelesaikan dalam internal partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART masing-masing partai.⁸¹ Apabila penyelesaian lewat internal partai tidak tercapai maka calon terpilih atau kader yang diberhentikan dapat menyelesaikan melalui pengadilan negeri. Dalam bunyi angka 4 pada Surat Edaran KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang mana sepanjang calon terpilih mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih memenuhi syarat dan belum bisa dilakukan pergantian oleh KPU. Akan tetapi, surat edaran tersebut hanya diperuntukkan kepada calon anggota DPRD

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 16 (LN.2011/No.8, TLN No. 5189).

⁸⁰ Cutra Andika Siregar, Dkk, "Kewenangan Mahakamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif" *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 1 (April 2023): 4.

⁸¹ Andriyanto, "Penyelesaian Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* Vol. 8 No. 3 (2023): 5.

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih, sedangkan untuk calon anggota DPR terpilih ketentuan ini tidak berlaku.

2. Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR Pada Pemilu 2024

Terdapat beberapa penggantian calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu 2024 yang resmi ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan-Keputusannya. Salah satu penggantian calon terpilih anggota DPR yaitu dalam Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024. Dalam keputusan tersebut menetapkan mengenai beberapa calon terpilih yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilakukan penggantian karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi calon terpilih anggota DPR, yakni:⁸²

Tabel 4.1
Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR Dari PKB Dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024

No.	Nama	Daerah Pilihan	Perolehan Suara Sah	Alasan Penggantian
1.	H. Mafirion	Riau II	16.394	Diberhentikan dari anggota Partai
2.	Fathan, S.Ag.,M.A.P	Jawa Tengah II	130.155	Mengundurkan diri
3.	Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A.	Jawa Timur II	83.884	Diberhentikan dari anggota Partai
4.	Ach. Ghufron Sirodj	Jawa Timur IV	88.094	Diberhentikan dari anggota Partai

⁸² Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

5.	Ali Ahmad, S.H	Jawa Timur V	86.029	Diberhentikan dari anggota Partai
----	-------------------	-----------------	--------	--------------------------------------

Sumber: Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan, terdapat 4 calon terpilih anggota DPR yang dilakukan penggantian oleh KPU lewat Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 baik dikarenakan pemberhentian oleh partai ataupun caleg yang mengundurkan diri. Dari kelima nama tersebut, hanya Fathan, S.Ag., M.AP dari dapil Jawa Tengah II yang mengundurkan diri secara suka rela. Fathan, S.Ag., M.AP mendapat perolehan suara sah sebanyak 130.155 dengan dengan peringkat suara ke 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Empat anggota lainnya diberhentikan dari keanggotaan partai, yang menjadi dasar penggantian mereka sebagai calon terpilih anggota DPR. Mereka adalah H. Mafirion dari Dapil Riau II dengan perolehan suara sah 16.394, Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. dari Dapil Jawa Timur II dengan perolehan suara sah 83.884, Ach. Ghufron Sirodj dari Dapil Jawa Timur IV dengan perolehan suara sah 88.094, dan Ali Ahmad, S.H dari Dapil Jawa Timur V dengan perolehan suara sah 86.029. Meskipun suara sah yang diperoleh mereka cukup signifikan, akan tetapi keputusan partai dalam memberhentikan mereka berimplikasi langsung pada status mereka sebagai calon terpilih anggota DPR.⁸³

Walaupun pada akhirnya 4 orang yang diganti karena pemberhentian dari partai politik status calon terpilih anggota DPR nya kembali lagi dalam Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024. Dalam hal ini H. Mafirion dikembalikan status

⁸³ Al Muttaqien, “*implikasi penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik terhadap Demokrasi*” Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol. 3 No. 1 (Juni 2020):8.

calon terpilih anggota DPR nya karena DPP PKB membatalkan pemberhentian untuk H. Mafirion. Untuk ketiga lainnya dikembalikan status calon terpilihnya setelah adanya Putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa Keputusan KPU dalam penggantian untuk ketiga orang tersebut menyalahi tata cara serta prosedur dan KPU harus mengembalikan status calon terpilih anggota DPR untuk ketiganya.⁸⁴

Penggantian ketiga orang tersebut oleh KPU tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur penggantian, dikarenakan KPU tetap melakukan proses penggantian sedangkan ketiga orang tersebut masih melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri imbas dari pemberhentian sepihak anggota PKB. Tidak adanya regulasi mengenai ketidak bolean KPU untuk melakukan penggantian calon terpilih DPR ketika calon terpilih yang bersangkutan mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri atas pemberhentian atau perselisihan Partai, membuat KPU secara sadar melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR terhadap ketiganya.⁸⁵

Beda halnya terkait dengan adanya regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penggantian terhadap calon terpilih yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selagi calon terpilih

⁸⁴ KPU RI, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

⁸⁵ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

yang bersangkutan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri karena pemberhentian oleh Partai. Sebagai contoh akibat timbulnya SE KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 tersebut ialah Moh. Fathurrosi sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sampang Daerah pilihan II, Moh. Fathurrosi diberhentikan sebagai anggota partai politik Nasdem tetapi tetap mengikuti pelantikan sebagai anggota DPRD Kab. Sampang, karena sampai dengan pelantikan permasalahan pemberhentian dari partai Nasdem masih bergulir di Pengadilan Negeri Sampang dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁶

3. Kewenangan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai syarat penggantian calon terpilih anggota DPR, calon terpilih yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pelantikan anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPU. Setelah KPU mendapatkan bukti berupa dokumen terkait tidak memenuhinya syarat calon terpilih anggota DPR baik karena pemberhentian dari partai politik maupun yang lain, selanjutnya KPU dapat melakukan kewenangannya untuk melakukan penggantian calon terpilih.⁸⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur bahwa KPU yang berwenang untuk hal itu. Dijelaskan dalam Pasal 426 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa:⁸⁸

Ayat (3)

⁸⁶ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg.

⁸⁷ M. Iqbal Maulana Haedar “*Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi.*” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (3) dan ayat (5). (LN.182, TLN .6109).

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”

Ayat (5)

“KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana ayat (1).”

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 426 ayat (3) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bahwa calon terpilih baik calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang termasuk dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) dapat diganti oleh KPU dan digantikan dengan dan berdasarkan dari suara terbanyak berikutnya yang berasal dari partai politik yang sama sesuai dengan daerah pemilihannya. KPU juga diberi kewenangan untuk membuat Keputusan KPU mengenai penetapan calon anggota DPR sebagai calon terpilih pengganti, selama paling lambat 14 hari setelah calon terpilih sebelumnya berhalangan. Setelah KPU melakukan penetapan melalui Keputusan KPU, KPU wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.⁸⁹

Terkait mekanisme penggantian calon terpilih DPR sebagaimana dijelaskan di atas, sebenarnya sudah jelas siapa yang berwenang dalam melakukan

⁸⁹ KPU RI, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pasal 48 ayat (9). (BN. 101)

penggantian calon terpilih. Kedudukan KPU yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini jelas tertuang dalam Pasal 426 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini diperkuat oleh definisi Suwoto Mulyosudarwo yang dikutip oleh Galang Asmara dkk, yang menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Organ atau pejabat pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan disebut kewenangan atribusi.⁹⁰

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat ahli Aminuddin Ilmar, yang memberi keterangan di PTUN dalam sengketa TUN. Argumentasinya adalah menyatakan bahwa KPU mempunyai dasar kewenangan yang tertuang dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena setiap jabatan dan kegunaannya merupakan dasar kewenangan. Oleh sebab itu, KPU dalam melaksanakan kewenangannya tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun.⁹¹

Kewenangan juga bersumber dari tiga hal yaitu atribusi yang kewenangannya diperoleh dari perundang-undangan, sedangkan delegasi dan mandat kewenangannya diperoleh dari pelimpahan.⁹² Dengan begitu partai politik tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR karena partai politik tidak mendapatkan sumber kewenangan baik dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Walaupun pada prakteknya partai politik memiliki peran yang sangat dominan dalam kaitan penggantian calon

⁹⁰ Galang Asmara, Dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025) 78.

⁹¹ PTUN, Putusan PTUN Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks. 49.

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (22, 23, 24) dan Pasal 11. (LN Nomor 292, TLN Nomor 5601).

terpilih anggota DPR, tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ditegaskan bahwa partai mempunyai kewenangan untuk itu. Partai politik hanya mempunyai hak untuk mengganti kadernya akibat pemberhentian oleh partai dengan diganti oleh daftar calon tetap dari partai tersebut berdasarkan Dapil yang sama dan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.⁹³

4. Analisis Penggantian Calon Terpilih DPR Akibat Pemberhentian Dari Partai

Menurut pandangan peneliti, jika dianalisis dengan konsep Pemilu di Indonesia yang merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat yang akan mengendalikan roda pemerintahan.⁹⁴ Baik DPR maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih langsung oleh rakyat dan mendapat dukungan langsung oleh rakyat, dengan mendapatkan suara sah paling banyak dalam pemilihan maka caleg tersebut berubah statusnya menjadi calon terpilih anggota DPR yang didapat dari suara rakyat. Jika calon terpilih anggota DPR dilakukan penggantian karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai pengusung, konsep penggantian calon terpilih anggota DPR telah melanggar atau mencederai suara rakyat karena status calon terpilih anggota DPR diperoleh dari rakyat walaupun setiap caleg harus diusung oleh partai politik.⁹⁵

Tujuan dibentuknya partai politik tidak lain bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia dengan

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (5). (LN.182, TLN .6109).

⁹⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),461.

⁹⁵ Muhammad Mutawalli, Dkk. “*Hak Recall Politik Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent Dan Public Recall*” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 10 No. 2 (Desember 2023): 5.

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.⁹⁶ Akan tetapi pada praktiknya banyak anggota partai yang pada mulanya diusung sebagai calon legislatif anggota DPR diberhentikan ketika detik-detik sebelum pelantikan karena sudah tidak sejalan antara partai dengan caleg yang diusung, atau bahkan diberhentikan tanpa adanya alasan yang jelas. Seharusnya konsep penggantian calon terpilih anggota DPR atau PAW DPR diusulkan oleh rakyat sebagai pemberi suara, seperti halnya PAW yang diterapkan dalam parlemen AS. Prosedur PAW yang dilakukan oleh Amerika dimulai dari pengajuan petisi kepada badan perwakilan oleh rakyat, dan jika badan perwakilan menerima isi petisi tersebut, lalu dilakukan pemungutan suara apakah yang bersangkutan akan dicopot atau tetap menjabat.⁹⁷

Walaupun proses penggantian calon terpilih anggota DPR sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan penggantian calon terpilih karena pemberhentian oleh partai tidak bertentangan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam salah satu prinsip negara hukum yakni supremasi hukum mempunyai perspektif bahwa pemimpin tertinggi negara yaitu konstitusi, yang mana konstitusi merupakan dasar dari segala dasar hukum. Salah satu unsur kepentingan konstitusi yaitu penyebutan hak-hak fundamental rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Salah satu contoh hak konstitusional rakyat yaitu hak untuk dipilih dan memilih serta ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.⁹⁸ Jadi, ketika rakyat dapat menyalurkan hak nya untuk memilih wakilnya

⁹⁶ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (Fokus Media, 2021), 61.

⁹⁷ Nizar Khareid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Plurarisme Hukum*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021), 76-77.

⁹⁸ Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Ayat 1. LN. 1999/No.165, TLN No. 3886.

di lembaga legislatif, seharusnya rakyat juga mendapat haknya dalam berpartisipasi dalam penggantian calon terpilih anggota DPR.

Jika ditinjau dari sistem demokrasi Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan bukan demokrasi langsung, tetapi tetap harus mengutamakan peran partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan kenegaraan. Koesnadi Hardjosoemantri sebagaimana dikutip oleh Ari Subagja dalam tesisnya, mengungkapkan kritik terhadap atas kurang terlibatnya peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Kritiknya adalah 1) demokrasi perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi, 2) sistem demokrasi perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung, 3) bukanlah masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan mengambil keputusan.⁹⁹

B. Pertimbangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu Yang dilakukan Oleh KPU

Adanya pemberian wewenang Bawaslu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 95 huruf (b) menegaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi selama penyelenggaraan pemilu. Tentunya pelapor dalam dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu ataupun pemantau pemilu. Bawaslu

⁹⁹ Ari Subagja, Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020) 82.

dalam memeriksa adanya pelanggaran administratif pemilu dilakukan secara terbuka serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Laporan adanya pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh para pelapor yang berkedudukan sebagai peserta pemilu yang dirugikan akibat dari adanya keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur mengenai pergantian calon anggota terpilih DPR. Bawaslu dengan seksama memeriksa dan mengkaji laporan pelapor, bukti-bukti pelapor, keterangan saksi dan ahli dari pelapor, jawaban terlapor, bukti-bukti terlapor, keterangan lembaga terkait, dan keterangan pihak terkait, sebagaimana termuat di dalam Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024. Sebelum Bawaslu memeriksa pokok laporan, Bawaslu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Pelapor serta kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji dan memutus laporan pelanggaran administratif pemilu tersebut, yakni:¹⁰¹

1. Laporan Pelapor

Para Pelapor merupakan peserta pemilihan umum anggota DPR RI periode 2024-2029 yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pelapor I Daerah pilihan Jawa Timur IV dan Pelapor II Daerah pemilihan Jawa Timur II. Para Pelapor ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR RI sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Para pelapor merasa mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf (b), Pasal 460.(LN.182, TLN .6109).

¹⁰¹ Bawaslu, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

laporan pelanggaran administratif Pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang mana disebutkan pelapor dalam pelanggaran administratif Pemilu salah satunya yaitu peserta Pemilu.¹⁰²

Selanjutnya dalam keterangannya, Para Pelapor termasuk dalam salah satu calon terpilih anggota DPR RI yang dilakukan pergantian sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 1349 tahun 2024, imbas dari pemberhentian oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemberhentian para pelapor sebagai anggota PKB tidak berdasarkan atas hukum, karena pada kenyataannya para pelapor tidak melakukan pelanggaran AD/ART PKB dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena syarat pemberhentian anggota partai selain meninggal dunia dan mengundurkan diri, dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik juga menyebutkan pemberhentian sebagai anggota partai dikarenakan melanggar AD/ART dan/atau menjadi anggota Parpol lain.¹⁰³

Bukanlah hal di atas yang dipermasalahkan dalam laporan, akan tetapi para pelapor mempermasalahkan prosedur yang dilaksanakan oleh KPU terhadap penggantian para pelapor yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024. Sebelumnya KPU mendapat rekomendasi dari DPP PKB untuk mengusulkan penggantian kepada para pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR karena telah diberhentikan oleh PKB. Akan tetapi di lain sisi, KPU tidak mengkonfirmasi atau tidak menyampaikan kepada para pelapor mengenai

¹⁰² Bawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 huruf b tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum. (NP 1074)

¹⁰³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat (1) . (LN.2011/No.8, TLN No. 5189).

pemberitahuan penggantian terhadap para pelapor. KPU juga tidak memproses permohonan yang diajukan oleh para pelapor untuk tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR dikarenakan para pelapor masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat imbas adanya pemberhentian sepihak sebagai anggota PKB.¹⁰⁴

Tidaklah mungkin para pelapor mengajukan laporan jika tidak ada hal yang diminta, baik membatalkan/mencabut objek permohonan atau menetapkan kembali sebagai calon terpilih. Tujuan para pelapor mengajukan laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu untuk meminta kepada Bawaslu untuk menerbitkan surat rekomendasi kepada KPU untuk tidak memproses penggantian calon anggota terpilih DPR yang diajukan oleh DPP PKB dan para pelapor tetap melaksanakan pelantikan sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Tidak lain alasannya karena terdapat hak rakyat yang telah menggunakan suaranya untuk memilih para pelapor, dengan akumulasi Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj memperoleh suara sah 88.094 dan Pelapor II atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. mendapat suara sah 83.884.¹⁰⁵

2. Keterangan Saksi dan Ahli

Sesuai dengan ketentuan bahwa keterangan saksi merupakan keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami kejadian dugaan pelanggaran pemilu yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam

¹⁰⁴ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

¹⁰⁵ Ahmad Syarifuddin, "Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putun Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu" Vol. 4 No. 1 (Juni 2020): 9.

bentuk informasi penting.¹⁰⁶ Keterangan para saksi di sini mereka menyampaikan kalo mereka mengenal para telapor, mengetahui bahwa telapor ditetapkan sebagai calon anggota terpilih DPR, mengetahui jika para pelapor diganti dengan daftar calon tetap selanjutnya karena diberhentikan oleh partainya. Para saksi juga menyampaikan bahwa mereka melihat dan mendengar reaksi dari pendukung para pelapor yang melakukan demonstrasi di depan KPU masing-masing Daerah Pilihan.

Keterangan ahli dalam laporan ini yakni dari ahli Dr. Oce Madril, S.H.,M.A, yang pada keterangannya menerangkan mengenai Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024, Ahli menanyakan apakah Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 telah memenuhi syarat sah sebuah keputusan? Syarat sah sebuah keputusan yakni harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis dalam penetapannya. Ahli juga menganggap bahwa Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 mengandung kecacatan dan tidak memenuhi unsur syarat sahnya sebuah keputusan karena dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tidak ada pertimbangan mengenai alasan perubahan nama caleg terpilih, seperti surat pemberhentian dari partai atau keputusan dari partai.¹⁰⁷

Ahli juga menerangkan bahwa seharusnya KPU menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh para pelapor baik dalam upaya di mahkamah Partai ataupun Di pengadilan negeri dengan tidak memproses penggantian untuk para pelapor. Bahwa KPU juga pernah mengeluarkan surat edaran Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU

¹⁰⁶ Lilis Suryani, Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Proses Persidangan Di Bawaslu" Vol. 6 No. 1 (Oktober 2024) :3.

¹⁰⁷ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Kabupaten /Kota yang di dalamnya menegaskan mengenai petunjuk penggantian calon terpilih terhadap calon yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian dari keanggotaan partai politik. Pada angka 4 SE tersebut menegaskan jika terdapat calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih diberhentikan oleh partai, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka calon tersebut masih dinyatakan memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sayangnya, ketentuan SE tersebut tidak berlaku bagi KPU dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas imbas dari pemberhentian partai.¹⁰⁸

Mengenai penetapan keputusan baik dari penetapan nama-nama calon terpilih anggota DPR maupun adanya keputusan penggantian calon terpilih, seharusnya sebuah keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang disebutkan di dalam keputusan tersebut. Penetapan sebuah keputusan akan menimbulkan adanya akibat-akibat hukum bagi pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Sebagaimana ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:¹⁰⁹

“Badan dan/atau pejabat pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat.”

¹⁰⁸ KPU RI. Surat Edaran KPU Nomor: 1589/P1.01.4-Sd//05/2024 Tentang Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon Yang Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Atas Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Politik.

¹⁰⁹ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 46 (LN.2014/No. 292, TLN No. 5601).

3. Jawaban terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU mengaku bahwa KPU telah menerima surat pemberhentian Para Pelapor dari DPP PKB. KPU merasa kedua Pelapor sudah termasuk dalam syarat penggantian calon terpilih anggota DPR karena diberhentikan oleh Partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, KPU melakukan mengatakan telah melakukan klarifikasi kepada PKB terkait kedua pelapor yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR. KPU melakukan klarifikasi untuk kedua kalinya mengenai apakah kedua pelapor melakukan upaya hukum di mahkamah partai, dan mahkamah partai menjelaskan bahwa keduanya tidak mengajukan upaya hukum ke mahkamah partai. Berdasarkan klarifikasi tersebut KPU menyimpulkan bahwa kedua pelapor tidak mgejukan upaya hukum apapun, dan KPU berdalih telah menggantikan para pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

4. Keterangan Pihak Terkait (PKB)

Dalam persidangan Bawaslu, terdapat tahapan penyampaian dari tanggapan pihak terkait.¹¹¹ Keterangan pihak terkait dalam hal ini dari DPP PKB menjelaskan bahwa pihak terkait menjelaskan bahwa PKB benar mengeluarkan surat pemberhentian kepada para pelapor. Akan tetapi pihak terkait tidak mengetahui mekanisme SK pemberhentian harus sampai kepada pihak yang diberhentikan. Pihak terkait juga membenarkan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU. Pihak terkait menjelaskan bahwa pelapor pernah

¹¹⁰ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

¹¹¹ La Senu, "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu" Jurnal Halu Oleo Legal Reseach Vol. 4 No. 2 (agustus 2022) :10.

membuat permohonan keberatan atas pemberhentian tetapi dikirimkan kepada DPP PKB bukan Majelis Tahkim.¹¹²

Kemudian keterangan pihak terkait dalam hal ini Majelis tahkim PKB menegaskan bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mendapat permohonan keberatan dari para pelapor. Pihak terkait menjelaskan terdapat prosedur dalam mengajukan permohonan keberatan, yaitu yang menyerahkan harus prinsipal tidak boleh diwakili, nantinya Majelis Tahkim akan mengeluarkan tanda terima dan registrasi terhadap permohonan tersebut. Pihak terkait juga membetulkan bahwa KPU pernah melakukan klarifikasi mengenai pemberhentian keudanya. Pihak terkait menefangkan bahwa yang berwenang memberhentikan anggota yakni DPP PKB, dan jika ada keberatan, maka permohonan diajukan kepada Majelis Tahkim.¹¹³

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa Terkait Kewenangan Bawaslu

Dalam pertimbangan tersebut, kewenangan Bawaslu untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu didasarkan pada ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Umdang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Majelis Pemeriksa menimbang laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pergantian calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor (KPU), bukan untuk mempersoalkan pemberhentian Pelapor sebagai anggota

¹¹² Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

¹¹³ Bawaslu RI, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

PKB. Oleh karena itu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutus laporan *a quo*..¹¹⁴

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa Terkait Ada atau Tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang Dilakukan Oleh Terlapor

Pokok permasalahan dalam laporan *a quo* yaitu mengenai pergantian Para Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR RI, dengan demikian pertimbangan Majelis hanya difokuskan pada prosedur, tata cara dan mekanisme dalam penggantian tersebut. Penggantian calon terpilih diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Jika disangkutkan dengan laporan *a quo*, yang menjadi alasan pergantian Para Pelapor tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai politik pengusungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024.¹¹⁵

Majelis menimbang surat KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD//05/2024 perihal petunjuk penggantian calon terpilih terhadap calon yang mengajukan gugatan ke Pengadilan atas pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Surat tersebut pada poin 4 berbunyi:¹¹⁶

“... dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang

¹¹⁴ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf b. (LN.182, TLN .6109).

¹¹⁵ KPU RI, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. (BN. 101). Pasal 48 ayat (3).

¹¹⁶ KPU RI, Surat Edaran KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD//05/2024

calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Majelis sependapat dengan pendapat ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A, yang

memberikan keterangan bahwa kebijakan KPU yang tertuang dalam angka 4 dan angka 5 Surat KPU tersebut menjadi kebijakan *Beleids Regel* yang mengikat bagi KPU. Walaupun surat KPU tersebut ditujukan Kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota, seharusnya KPU perlu memperlakukan asas hukum yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, yaitu “terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama” atau biasa disebut prinsip non-diskriminasi. Artinya, KPU seharusnya menerapkan kebijakan tersebut dalam hal pergantian calon terpilih anggota DPR RI, bukan hanya terbatas pada penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga menciptakan perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagai mana prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu.¹¹⁷

Para Pelapor yang telah mengajukan permohonan kepada KPU untuk tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR RI 2024-2029, dan telah diterima oleh KPU, dan dalam surat-surat keberatan tersebut telah disampaikan bahwa Pelapor sementara sedang mengajukan upaya hukum baik kepada Majelis Tahkim PKB, maupun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terlapor dalam hal ini KPU seharusnya mengambil keputusan setelah mengetahui bahwa Para Pelapor mengajukan gugatan ke Pengadilan. Akan tetapi Terlapor tidak melakukan perbaikan administratif dengan mengubah status para Pelapor memenuhi syarat

¹¹⁷ Bawaslu, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan bunyi angka 4 dan angka 5 surat KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024. Setelah mengkaji dan memeriksa tindakan Terlapor dalam melakukan pergantian para Pelapor yang merupakan calon anggota terpilih anggota DPR, menurut Majelis, Terlapor melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pergantian calon terpilih anggota DPR.¹¹⁸

7. Amar Putusan

Bawaslu mengeluarkan putusan dengan dasar-dasar pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, Bawaslu menyatakan dalam putusannya terlapor dalam hal ini KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR. Serta memerintahkan kepada KPU untuk menyatakan dan menerbitkan Keputusan KPU Pelapor I atas nama Ach. Ghufroon Sirodj Dapil Jawa Timur IV dan menyatakan pelapor II atas nama M. Irsyad Yusuf Dapil Jawa Timur II memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR periode 2024-2025 dari PKB. Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 sepanjang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dapil Jawa Timur IV dari PKB atas nama H. Muhammad Khozin, M.A.P dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dapil Jawa Timur II dari PKB atas nama Dra. Hj. Anisah Syakur, M.AG.¹¹⁹

¹¹⁸ Bawaslu, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

¹¹⁹ Bawaslu, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

8. Analisis penggantian Ach. Ghufron Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024

KPU memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi dalam salah satu ciri negara hukum yaitu segala tindakan atau keputusan administrasi yang dilakukan oleh lembaga negara/pemerintahan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku (*due process of law*).¹²⁰ Lalu apakah KPU dalam melakukan proses penggantian yang bersangkutan yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Keputusan KPU merupakan produk hukum keputusan administrasi. Produk administrasi sendiri selalu bersifat individual dan konkret, yang berarti kaidah didalam keputusan KPU berdasarkan dengan kasus atau peristiwa hukum tertentu.¹²¹ Karena berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum tertentu, maka seharusnya setiap Keputusan KPU harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.¹²² Peneliti sependapat dengan keterangan ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A bahwa dalam konsideran atau dalam pertimbangan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tidaklah memenuhi syarat sah sebuah keputusan administrasi yakni tidak memenuhi pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.¹²³ Berbanding terbalik dengan pertimbangan pada Keputusan KPU

¹²⁰ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024)14-15.

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) 224-225

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 55. (LN Nomor 292, TLN Nomor 5601).

¹²³ Bawaslu, Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024

Nomor 1401 Tahun 2024 yang dalam konsideran memuat unsur yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam hal KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 1349 untuk keduanya karena pemberhentian keduanya oleh partai politik, Sementara di lain sisi keduanya sedang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Memang tidak ada peraturan perundang undangan-undangan yang mengatur mengenai mekanisme penggantian calon terpilih DPR ketika calon terpilih yang bersangkutan melakukan upaya hukum, jadi secara sadar KPU tetap memproses penggantian keduanya. Padahal KPU pernah menerbitkan SE KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD//05/2024 yang mengatur petunjuk penggantian calon terpilih anggota DPRD terhadap calon yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam SE tersebut memang hanya ditujukan untuk penggantian calon terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, akan tetapi jika begitu maka KPU melanggar prinsip non diskriminasi. Seharusnya kebijakan dalam SE KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD//05/2024 juga menjadi kebijakan untuk penggantian calon terpilih anggota DPR.¹²⁴

9. Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 95 huruf (b) menegaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk

¹²⁴ KPU RI. Surat Edaran KPU Nomor: 1589/Pl.01.4-Sd//05/2024 Tentang Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon Yang Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Atas Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Politik.

memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu.¹²⁵ Artinya, Bawaslu mempunyai kewenangan yang bersumber dari atribusi, untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu. Bawaslu juga mempunyai kewenangan yang menyerupai badan peradilan, yang putusannya dapat memengaruhi hak-hak orang lain. Terdapat enam karakteristik yang harus dilakukan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu, enam karakteristik tersebut dikemukakan oleh Jimly Asiddiqie sebagaimana dikutip oleh Alfiatus Zahro.¹²⁶ Lalu apakah Bawaslu sudah melakukan enam karakteristik dalam kewenangannya memutus pelanggaran administratif pemilu dalam Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024? Berikut enam karakteristik tersebut:

- a. Wewenang untuk memberikan sebuah penilaian dan juga pertimbangan
Dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu terdapat penjelasan mengenai Bawaslu yang harus menimbang dan memberi penilaian minimal dua alat bukti yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor.¹²⁷ Pertimbangan dalam memutus sebuah perkara yaitu dengan cara menggali/menemukan, dengan cara merekonstruksi hukum dan menafsirkan hukum yang dilakukan penilaian secara objektif pada temuan atau pada alat-

¹²⁵ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf b. (LN.182, TLN .6109).

¹²⁶ Alfiatus Zahro, *Analisis Kewenangan Bawaslu Mengenai Quasi Juducial Dalam Pemilu, Perspektif Hukum Pemilu Dan Fiqh Siyash* (Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) 61.

¹²⁷ Bawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (2) dan 68 ayat (2) tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum. (NP 1074)

alat bukti.¹²⁸ Hal ini diimplementasikan pada Putusan Bawaslu 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 di mana Bawaslu mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak, baik terlapor maupun para pelapor. Serta yang menjadi pertimbangan Bawaslu untuk memutus yakni alat bukti berupa saksi dari para pelapor.

- b. Kewenangan untuk mendengarkan fakta-fakta, menemukan dan memastikan kebenaran, serta membuat sebuah keputusan

Bawaslu harus mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara, baik berupa keterangan ahli ataupun keterangan saksi untuk menilai dan mempertimbangkan apakah ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor. Dalam Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan mengenai putusan yang harus diambil oleh Bawaslu sesudah Bawaslu menilai temuan-temuan dalam laporan, apakah pelanggaran administrasi terbukti atau tidak terbukti.¹²⁹ Implementasi putusan tersebut

digunakan dalam Putusan Bawaslu 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024, Bawaslu memutus Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memutus terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Kewenangan untuk membuat sebuah amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat secara hukum

¹²⁸ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan" *Jurnal Ius Constituendum* Vol.5 Nomor 2 (Oktober 2020) 5.

¹²⁹ Bawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 37 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum. (NP 1074)

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Bawaslu, selanjutnya Bawaslu membuat amar putusan yang sesuai dengan temuan. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu wajib diputus paling lama 14 hari kerja, amar putusan yang diberikan oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif bersandarkan pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022. Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu putusan bawaslu bersifat final kecuali mengenai penetapan pasangan calon, verifikasi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon anggota legislatif.¹³⁰

d. Kewenangan untuk memengaruhi sebuah hak orang lain.

Dalam penjelasan sebelumnya Bawaslu membuat amar putusan untuk laporan pelanggaran administrasi pemilu, putusan ini tentunya untuk mempengaruhi sebuah hak orang lain atau hak badan hukum lain yang sebelumnya dihilangkan. Putusan juga harus menciptakan sebuah penyelesaian sengketa yang dapat diterima dengan suka rela oleh orang lain.¹³¹ Hal ini diimplementasikan kepada putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024, yang mana Bawaslu mengembalikan hak para pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR melalui pemberian putusan kepada KPU untuk memperbaiki Keputusan atau produk administrasi.

¹³⁰ La Senu, Dkk, "Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu" Jurnal Halu Oleo Legal Research Vol. 4, No. 2 (Agustus 2022): 12-13.

¹³¹ Dimas Yoga Adhi Prabawa Dan Tri Susilowati, "Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Judiicial Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu" Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Vol. 1 No. 4 (Desember 2023): 4.

- e. Wewenang untuk melakukan pengujian terhadap saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan berhak untuk mendengarkan keterangan semua pihak dalam persidangan

Dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi terdapat tahapan untuk menguji para saksi atau para ahli yang biasa disebut dengan tahapan pembuktian. Dalam persidangan Bawaslu diberikan kesempatan untuk para pihak mengajukan bukti berupa dokumen, saksi maupun ahli. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2022, yang menyebutkan alat bukti pembuktian berupa: surat atau tulisan, dokumen elektronik, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan pelapor atau terlapor dan pengetahuan majelis pemeriksa.¹³²

- f. Keputusan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi hukuman

Perihal sanksi dalam pelanggaran administrasi dipertegas dalam Pasal 461

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan

Bawaslu Nomor 8 tahun 2022. Sanksi terhadap terlapor yang melakukan pelanggaran administrasi pemilu adalah.¹³³

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Teguran tertulis
- c) Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu
- d) Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu.

Kesimpulannya, Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi pada

Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 telah

¹³² Bawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 23 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum. (NP 1074)

¹³³ Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 461. (LN.182, TLN .6109).

sesuai dengan enam karakteristik di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Syarat pemberhentian calon terpilih anggota DPR dipertegas dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni akibat:
1) meninggal dunia; 2) mengundurkan diri; 3) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif; dan 4) terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu diperjelas dalam Pasal 48 huruf c Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum, di Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk tidak memenuhi syarat yaitu karena diberhentikan oleh partai politik pengusung. Dan yang berwenang untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR yakni KPU pemilik kewenangan atribusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 426 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa calon terpilih anggota DPR yang sudah tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penggantian oleh KPU diganti dengan calon terpilih dari daftar calon tetap partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

2. Bawaslu melakukan pertimbangan terhadap pelanggaran administrasi yang teregistrasi dalam Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum. Bawaslu memutuskan bahwa Terlapor dalam hal ini KPU telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pergantian calon terpilih anggota DPR dalam hal ini yang bersangkutan merupakan Para Pelapor yakni Ach. Ghufron Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A.. Karena KPU tetap memproses penggantian kedua pelapor ketika kedua pelapor sedang melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri imbas dari pemberhentian sebagai anggota Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran KPU Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 yang mengatur mengenai tata cara dan prosedur untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penggantian terhadap calon terpilih yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan penggantian calon terpilih anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selagi calon terpilih yang bersangkutan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri karena pemberhentian oleh Partai. Walaupun SE tersebut hanya berlaku untuk penggantian DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tetapi menurut peneliti hal tersebut seharusnya juga berlaku untuk penggantian calon terpilih anggota DPR RI, karena jika terjadi pembedaan demikian KPU melanggar

prinsip non diskriminasi juga melanggar prinsip keadilan hukum secara prosedural.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari karya tulis ini, peneliti ingin memberikan saran yang sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Perberlakukan penggantian calon terpilih anggota DPR yang disebabkan karena pemberhentian Partai, menurut peneliti menciderai makna kedaulatan rakyat serta makna demokrasi karena rakyat yang memilih calon legislatif tersebut untuk menjadi wakil rakyat di Pemerintahan. Sehingga perlu adanya revisi terkait aturan penggantian calon terpilih anggota DPR yang statusnya hilang karena pemberhentian oleh partai. sehingga penggantian calon terpilih anggota DPR tersebut nerapkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik.
2. KPU perlu membuat regulasi mengenai penggantian calon terpilih DPR yang sedang melakukan upaya hukum baik ke Pengadilan Negeri ataupun ke Mahkamah partai untuk tidak dilakukan pergantian calon terpilih anggota DPR oleh KPU.
3. Partai politik seharusnya tidak melakukan pemberhentian yang sewenang-wenangnya terhadap anggota partai terutama terhadap calon terpilih anggota DPR yang telah diusungnya. Pemberhentian boleh dilakukan apabila yang bersangkutan benar-benar melanggar AD dan ART Partai dan merusak citra diri Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asmara, Galang Dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi, Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Fokus Media, 2021.
- Is, Muhammad Sadi, dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kheired, Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Plurarisme Hukum*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021.

- Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Maemunah. *Hukum tata Negara*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Mardani. *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subakti, Ramlan, dan Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa: 2008.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- UIN KHAS Jember, Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Widayati. *Negara hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Unissula Press, 2016.
- Yulikhshan, Eri. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*. Sleman: CV Budi Utama, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Ayat 1. LN. 1999/No.165, TLN No. 3886
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, (LN.2011/No.8, TLN No. 5189).
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN.2014/NO.182, TLN No. 5568)

Sekretariat Negara RI. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (LN.2014/No. 292, TLN No. 5601).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LN.182, TLN .6109)

Bawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum. (NP 1074)

KPU RI, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. (BN. 101).

PTUN, Putusan PTUN Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks

Bawaslu RI. Putusan Bawaslu Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg.

KPU RI, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KPU RI, Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketetapan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: III/Muktamar/Pkb/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

KPU RI. Surat edaran KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD//05/2024 Tentang Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon Yang Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Atas Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Politik.

Jurnal

Andriyanto, “*Penyelesaian Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol. 8 No. 3 (2023): 5.

Dewanto, Pandu. “*Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*” Jurnal Ius Constituendum Vol.5 Nomor 2 (Oktober 2020)

- Fadillah, Nor. “*Prinsip Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Negara Hukum*” Jurnal Lex Ranaissance Vol. 8 No. 1 (Juni 2023)
- Hidayat, Defril, dan Hinadri. “*Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law As A Tool Of Social Engineering)*” Datin Law Jurnal Vol. 2 No. 1 (Juli 2021):6.
- Khoirunnisa, Maulida, dan Siti Fatimah. “*Sistem Proposional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan*” Jurnal Tana Mana Vol.4 No. 1 (Juni 2023):4.
- Muhammad, Badru Zaman. “*Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*” Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, Vol.4 No.2 (September 2023).
- Mutawalli, Muhammad, Dkk. “*Hak Recall Politik Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent Dan Public Recall*” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (Desember 2023): 5.
- Al Muttaqien, “*Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi*” Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol. 3 No. 1 (Juni 2020):8.
- Prabawa, Dimas Yoga Adhi Dan Tri Susilowati, “*Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi Judiicial Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu*” Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Vol. 1 No. 4 (Desember 2023): 4.
- Qoroni, Waisol, dan Indien Winawarti, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia*” Jurnal Hukum Vol 2 No.1, (Juni 2021).
- S, Ujang Chard, Dkk. “*Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*” Jurnal Of Sosial Science Reseach Vol. 3 No. 2 (2023).
- Sensu, La, Dkk. “*Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*” Jurnal Halu Oleo Legal Research Vol. 4, No. 2 (Agustus 2022).
- Siregar, Cutra Andika, Dkk. “*Kewenangan Mahkamah Partai Politik Terhadap Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum Legislatif*” Diversi Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 (April 2023): 4.
- Subiyanto, Achmad edi. “*Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia*” Jurnal Konstitusi Vol.17 No.2 (Juni 2020).
- Suryani, Lilis Dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Proses Persidangan Di Bawaslu*” Vol. 6 No. 1 (Oktober 2024) :3.

Syarifuddin, Ahmad. *“Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administrative Pemilu”* Jurnal FH Unila Vol. 4 No. 1 (April 2020).

Taufikurrohman. *“Legitimasi Pemberhentian Keanggotaan DPR dan DPRD Oleh Partai Politik Hasil Legislatif Dengan Sistem Proposional Terbuka”* Jurnal Penelitian ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol.15 No. 1 (2018).

Wutsqah, Urwatul, dan Erham, *“Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme”* Jurnal Citizenship Virtues Vol.4 No. 2 (Oktober 2024)

Tesis

Haedar, M. Iqbal Maulana. *“Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi.”* Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Putra, Albert Anggara. *“Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”* Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Subagja, Ari. *“Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam System Ketatanegaraan Indonesia.”* Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Sulaiman. *“Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberative Jurgen Habermas.”* Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Supandi, Aspani. *“Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen.”* Tesis Universitas Islam Indonesia, 2020.

Skripsi

Zahro, Alfiatus. *“Analisis Kewenangan Bawaslu Mengenai Quasi Judicial Dalam Pemilu, Perspektif Hukum Pemilu Dan Fiqh Siyasah”*. Skripsi, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filda Durrotul Wahidah

NIM : 212102030054

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Filda Durrotul Wahidah
NIM. 212102030054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data diri

Nama : Filda Durrotul Wahidah
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 212102030054
Alamat : Klatakan RT. 003 RW. 010, Kec. Tanggul, Kab. Jember
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Riwayat pendidikan

3. SD Negeri Klatakan 02 Tahun Lulus 2015
4. MTs Al-Qodiri 1 Jember Tahun Lulus 2018
5. MA Al-Qodiri Tahun Lulus 2021



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1349 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 711/PL.01.9-BA/06/2024 tanggal 20 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HAILACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1349 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : RIAU II
 ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72,183	4	Partai Golongan Karya	
2.	HENDRI	3,189	6	Partai Kebangkitan Bangsa	<p>Menggantikan calon terpilih atas nama H. MAFIRION. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 2), karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan dari anggota Partai.</p> <p>Calon Pengganti H. MAFIRION atas nama AHERSON, S.Sos., M.Si. (peringkat suara sah III, nomor urut 4) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.</p>

					Calon pengganti selanjutnya atas nama RIZA RAMLAN, S.I.Kom. (peringkat suara sah ke IV, nomorurut 3) mengundurkan diri.
3.	Hj. SITI AISYAH	37,331	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.	104,142	1	Partai Keadilan Sejahtera	
5.	MUHAMMAD ROHID	55,219	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
6.	Ir. H. SAHIDIN	43,168	1	Partai Amanat Nasional	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH II
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NUSRON WAHID, S.S., M.Si.	204,248	1	Partai Golongan Karya	
2.	Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.	82,906	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	HINDUN ANISAH	64,454	2	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama FATHAN, S.Ag., M.A.P. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
4.	LESTARI MOERDIJAT	107,293	1	Partai NasDem	
5.	JAMALUDIN MALIK	118,402	5	Partai Golongan Karya	
6.	ABDUL WACHID	68,843	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
7.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	71,437	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR II
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. FAISOL RIZA	214.799	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	ANWAR SADAD	93.471	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	DINI RAHMANIA	46.065	1	Partai NasDem	
4.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.	74.740	3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 4). Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai
5.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	98.736	1	Partai Golongan Karya	
6.	dr. H. MUFTI A. N. ANAM	77.048	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
7.	SYAIFUL NURI	64.989	1	Partai Amanat Nasional	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR IV
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. RIVQY ABDUL HALIM	96.475	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	BAMBANG HARYADI	138.990	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	ARIF WIBOWO	103.109	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.	69.864	1	Partai Golongan Karya	
5.	H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos., M.I.Kom.	124.402	1	Partai NasDem	
6.	AMIN, Ak., M.M.	73.148	1	Partai Keadilan Sejahtera	
7.	H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P	53.548	4	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama ACH. GHUFRON SIRODJ (peringkat suara sah ke II, nomor urut 5). ACH. GHUFRON SIRODJ tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai
8.	KAWENDRA LUKISTIAN, S.E., M.Sn.	49.835	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR V
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUH. HASSANUDIN WAHID	125,353	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Dr. AHMAD BASARAH	89,769	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	MORENO SOEPRAPTO, S.Sos.	112,313	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
4.	AHMAD IRAWAN	60,471	1	Partai Golongan Karya	
5.	dr. GAMAL	110,385	1	Partai Keadilan Sejahtera	
6.	RINO LANDE, S.T.	65,489	7	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama ALI AHMAD, S.H. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 3). ALI AHMAD, S.H. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai

7.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	81,020	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
8.	H. MA'RUF MUBAROK, S.H.	88,038	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PUTUSAN
NOMOR: 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **ACH. GHUFRON SIRODJ**
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut **PELAPOR I**

Nama : Mohammad Irsyad Yusuf
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut **PELAPOR II**

Melalui kuasa hukumnya bernama **Taufik Hidayat** yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 028/SK.Pdt/THP/IX/2024 dan Surat Kuasa nomor 034/SK.Pdt/THP/IX/2024 Tanggal 13 September 2024. Selanjutnya secara

bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Ahli;

Mendengar keterangan Lembaga Terkait;

Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 24 September 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Bahwa Pelapor I merupakan Anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dengan Nomor KTA 35.27.14.2001.000011 sejak tanggal 28 Februari 2023;
- b) Bahwa Klien Kami Pelapor II merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nomor KTA 35.14.08.1006.000014 sejak tanggal 08 Maret 2023 (Bukti Terlampir);
- c) Bahwa Klien kami Pelapor I merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024 - 2029 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- d) Bahwa Klien kami Pelapor II merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") periode 2024 - 2029 Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diselenggarakan oleh



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

- e) Bahwa pada perhelatan Pemilihan Umum 2024, Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2024 – 2029 oleh KPU RI, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti Terlampir);
- f) Bahwa pasca ditetapkannya Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2024 - 2029, Dengan tiba-tiba Klien Kami mendapat kabar DPP PKB telah menerbitkan menerbitkan Surat Pemecatan atas keanggotaan Pemohon sebagai Anggota DPP PKB, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 33591 Tentang Pemecatan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 31 Juli 2024 (selanjutnya disebut "Surat Pemberhentian"). Namun, hingga saat ini belum ada surat pemberhentian secara resmi dari DPP PKB yang diterima oleh Klien Kami, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk dokumen elektronik;
- g) Bahwa Surat Pemberhentian tersebut senyatanya telah diterbitkan atas alasan yang tidak berdasar atas hukum, karena faktanya Klien Kami taat aturan dalam AD/ART PKB dan tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, juga senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai Anggota PKB;
- h) Bahwa berdasarkan informasi yang Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II dapatkan dari berbagai sumber, ternyata DPP PKB juga telah mengajukan Permohonan untuk menggantikan Klien Kami sebagai Calon Anggota Terpilih DPR RI kepada KPU RI dengan Calon Legislatif lain, dan Permohonan tersebut tidak disampaikan oleh KPU RI kepada Klien Kami melalui Surat Pemberitahuan, sehingga KPU RI jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan:
- 1) *Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - 2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan."*
- i) Bahwa proses pemberhentian klien kami Pelapor I dan Pelapor II dari Keanggotaan PKB dan penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI oleh KPU RI dan PKB



- dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan, seolah-olah di ruang gelap gulita, sehingga KPU RI tidak transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- j) Bahwa alih-alih bersikap netral, KPU RI diduga cenderung memihak kepada partai politik ketimbang melindungi suara rakyat pemilih (konsituen). Hal tersebut terbukti dengan sikap KPU yang tidak mengkomunikasikan kepada Klien Kami terkait adanya Surat Permohonan Pergantian Calon Anggota Terpilih DPR RI yang diajukan PKB kepada Klien kami, padahal status Klien Kami sudah ditetapkan menjadi Caleg Terpilih;
- k) Bahwa atas pemberhentian dari keanggotaan PKB tersebut, saat ini Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II telah melakukan upaya hukum, yaitu: (i) Secara internal, berupa pengajuan Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Klien Kami sebagai Anggota PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Kebangkitan Bangsa; dan (ii) secara eksternal, Klien kami kemudian juga mengajukan Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst sehingga pemberhentian tersebut saat ini masih dalam sengketa hukum dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- l) Bahwa selain itu, atas Permohonan yang diajukan DPP PKB kepada KPU RI untuk menggantikan Klien kami sebagai Calon Anggota Terpilih DPR RI dengan Calon Legislatif lain, Klien kami juga telah mengajukan Permohonan kepada KPU RI untuk meminta tidak memproses Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Klien Kami;
- m) Bahwa guna melindungi hak Klien kami Pelapor I dan Pelapor II sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI, dan hak rakyat yang telah menggunakan suaranya untuk memilih Klien kami, maka dengan mendasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Klien Kami mengajukan Laporan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU RI kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan meminta kepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Surat Rekomendasi kepada KPU RI untuk tidak memproses Pergantian Calon Anggota Terpilih DPR RI yang diajukan oleh PKB terhadap Klien Kami dan tetap melaksanakan pelantikan Klien Kami sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Kuasa Nomor: 031/SK.Pdt/THP/IX/2024 pemberi kuasa an. Ach.Ghufron Sirodj;
P-2	Surat Kuasa Nomor: 034/SK.Pdt/THP/IX/IX/2024 pemberi kuasa an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-3	Salinan KTP kuasa pelapor an. Taufik Hidayat NIK. 3310062606820004
P-4	Salinan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024;
P-5	Salinan surat Keputusan komisi pemilihan umum nomor 1349 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Keputusan komisi pemilihan umum nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024;
P-6	Salinan KTP pelapor an. Mohammad Irsyad Yusuf NIK. 3514081011700006;
P-7	Salinan KTA Partai Kebangkitan Bangsa nomor 35.14.08.1006.000014 an. Mohammad Irsyad Yusuf
P-8	Salinan KTP Pelapor an. Ach.Ghufron Sirodj NIK. 3528043107830004;
P-9	Salinan KTA Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 35.27.14.2001.000011;
P-10	Salinan Surat permohonan keberatan atas SK DPP PKB tentang pemecatan anggota partai PKB atas nama Mohammad Irsyad Yusuf;
P-11	Salinan Surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada ketua PN Jakarta pusat an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-12	Salinan Surat permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR RI 2024 – 2029 tanggal 17 september 2024 kepada ketua KPU RI an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-13	Salinan Surat permohonan keberatan atas SK DPP PKB tentang pemecatan anggota partai PKB atas nama Ach.Ghufron Sirodj
P-14	Salinan Surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada ketua PN Jakarta pusat an. Ach.Ghufron Sirodj
P-15	Salinan Surat permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR RI 2024 – 2029 tanggal 17 september 2024 kepada ketua



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	KPU RI an. Ach.Ghufron Sirodj
P-16	<i>Flashdisk merk vandisk berwarna hitam dengan berisikan dokumen laporan dugaan pelanggaran dan scan bukti kapasitas 4GB</i>
P-17	Surat Edaran KPU RI Nomor: 1589/PL.01/4-SD/05/2024 Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Perihal: Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang Mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik tertanggal 13 Agustus 2024
P-18	Surat Permohonan Pelapor I ACH. GHUFRON SIRODJ Kepada Presiden RI Untuk Supaya Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 yang diminta oleh KPU RI, tertanggal 23 September 2024
P-19	Surat Permohonan Pelapor II MUHAMMAD IRSYAD YUSUF Kepada Presiden RI Untuk Supaya Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 yang diminta oleh KPU RI, tertanggal 23 September 2024
P-20	Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Pemecatan Pelapor I ACH. GHUFRON SIRODJ dari Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
P-21	Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Pemecatan Pelapor II MUHAMMAD IRSYAD YUSUF dari Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
P-22	Tanda Terima Surat Permohonan Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada Presiden RI tertanggal 24 September 2024
P-23	Tanda Terima Surat Permohonan Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada Presiden RI tertanggal 24 September 2024
P-24	Tanda Terima Surat Permohonan tidak memproses Pergantian Calon Terpilih atas nama ACH. GHUFRON SIRODJ sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada KPU RI



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	tertanggal 17 September 2024
P-25	Tanda Terima Surat Permohonan tidak memproses Pergantian Calon Terpilih atas nama MOHAMMAD IRSYAD YUSUF sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada KPU RI tertanggal 17 September 2024 (MUHAMMAD IRSYAD YUSUF)
P-26	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL PROV-DPR)
P-27	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL PROV-DPR)

3. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. Saksi Badruz Zahid, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik;
- Bahwa Saksi mengetahui Ach. Ghufron Sirodj ditetapkan menjadi calon anggota DPR RI Terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024;
- Bahwa Ach. Ghufron Sirodj diganti sebagai calon anggota DPR Terpilih karena diberhentikan atau dipecat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu, Ach. Ghufron Sirodj selalu mengampanyekan Partainya dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Partainya;
- Bahwa terdapat reaksi dari pendukung Ach. Ghufron Sirodj dengan melakukan demonstrasi di depan KPU Kabupaten Jember terkait penggantian sebagai calon terpilih.



3.2. Saksi Moh Syukron Aby, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Irsyad Yusuf karena yang bersangkutan merupakan Bupati Pasuruan selama 2 periode;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf merupakan Calon Anggota DPR dari PKB Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Jawa Timur 2;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Partai Politik;
- Bahwa Irsyad Yusuf ditetapkan menjadi calon anggota terpilih dan meraih sekitar 80.000 suara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf tidak pernah berurusan dengan Pengawas Pemilu atau Kepolisian terkait pelanggaran Pemilu;
- Bahwa menurut Saksi, Irsyad Yusuf diganti sebagai calon anggota DPR Terpilih karena alasan diberhentikan oleh Partainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan sehingga selalu mengampanyekan PKB dalam Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf digantikan oleh Anisah Syakur sebagai calon terpilih;
- Bahwa terdapat reaksi dari pendukung Irsyad Yusuf dan kelompok kiai dengan melakukan demonstrasi di Kantor DPC PKB dan KPU Pasuruan.

3.3. Ahli Dr. Oce Madril, S.H.,M.A, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan penetapan yang muatan materinya berkenaan dengan perubahan nama calon terpilih Anggota DPR. Keputusan ini memuat nama-nama pengganti calon terpilih Anggota DPR;
- 2) Bahwa sebagai sebuah Keputusan, maka SK KPU Nomor 1349 Tahun 2024 di atas harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Diantara syarat sah sebuah keputusan, diatur dalam ketentuan Pasal 55 UUAP, yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.*
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.*



(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.*

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 di atas, maka syarat sah pembentukan keputusan adalah *"harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan"*. Pertanyaan hukumnya, apakah Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 telah memuat pertimbangan yang lengkap?
- 4) Bahwa bagian konsideran menimbang dalam Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 terdiri atas konsideran menimbang huruf a, b, c, d, e dan f. Bagian menimbang huruf a, b, dan c berkaitan dengan pertimbangan normatif. Sementara konsideran menimbang huruf e berkaitan dengan fakta rapat pleno KPU. Tidak ada pertimbangan yang menjadi alasan perubahan nama Caleg terpilih, misalnya keputusan partai politik atau surat dari partai politik. (bandingkan dengan Keputusan KPU Nomor 1050 tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang memuat konsideran menimbang secara lengkap);
- 5) Bahwa oleh karena Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 tidak memuat pertimbangan keputusan atau surat dari partai politik, maka keputusan ini mengandung kecacatan dalam pembentukannya yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UUAP. Dengan demikian, Keputusan 1349/2024 cacat administrasi dan tidak sah.
- 6) Bahwa Keputusan 1349/2024 adalah keputusan yang prematur dan melanggar prosedur, sebab ditetapkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan segala fakta peristiwa yang terjadi;
- 7) Bahwa Calon Terpilih Anggota DPR (Pelapor) diberhentikan oleh partai politiknya (PKB). Dalam hal pemberhentian, maka sebagai anggota Parpol, para Pelapor memiliki hak untuk menggugat atau mempersoalkan keabsahan pemberhentian tersebut. Dalam hal demikian, maka sejatinya KPU harus menghormati upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh Pelapor sebagai anggota Parpol, misalnya menempuh penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai atau ke Pengadilan Negeri;
- 8) Apabila para Pelapor telah dan sedang menempuh upaya hukum, maka seharusnya KPU menunggu penyelesaian upaya hukum tersebut. Apabila KPU tetap memproses pengajuan penggantian Caleg terpilih dengan alasan telah diberhentikan oleh Parpolnya, maka tindakan KPU tersebut adalah tindakan yang prematur dan melanggar prosedur;
- 9) Bahwa penetapan Keputusan 1349/2024 melanggar asas kecermatan, sebab



KPU tidak mempertimbangkan seluruh informasi, dokumen, fakta-fakta sebelum menetapkan keputusan.

- 10) Bahwa KPU telah menetapkan Surat Edaran Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Pada pokoknya SE KPU tersebut memuat kebijakan mengenai “Petunjuk Penggantian Calon Terpilih terhadap Calon yang Mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik”;
- 11) Bahwa dalam SE KPU tersebut KPU telah menetapkan kebijakan penggantian Caleg Terpilih dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik. Dalam angka 4 SE KPU tersebut dinyatakan bahwa:
“Berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, maka dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dan belum terdapat putusan yang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kabupaten”
- 12) Bahwa kemudian dalam angka 5 SE KPU tersebut dinyatakan sebagai berikut:
5. Dalam hal telah dilakukan penggantian calon terpilih terhadap calon sebagaimana tersebut pada angka 4, maka sepanjang calon yang digantikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bahwa masih terdapat perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 yang putusann belum berkekuatan hukum tetap.
- 13) Bahwa kebijakan KPU yang tertuang dalam angka 4 dan angka 5 SE tersebut di atas telah menjadi kebijakan dalam kategori *Beleids Regel* yang mengikat bagi KPU. Terlihat jelas dan terang kebijakan yang harus diterapkan oleh KPU dalam hal terjadi penggantian Caleg terpilih. Dalam SE tersebut, terlihat KPU sangat hati-hati dan cermat dalam mengambil tindakan menyangkut penggantian Caleg terpilih. KPU menggunakan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik sebagai dasar hukum. Penggunaan ketentuan dalam UU Partai



Politik tersebut menunjukkan KPU tidak hanya mempertimbangkan keputusan partai politik, namun juga melindungi hak-hak anggota Parpol (caleg terpilih) sebagaimana dijamin oleh UU Parpol;

- 14) Bahwa SE KPU tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penggantian Calon terpilih anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Apakah SE tersebut juga berlaku bagi KPU dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dikutip asas hukum yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, yaitu **“terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama”**. Inilah yang disebut sebagai prinsip non-Diskriminasi;
- 15) Bahwa kebijakan yang terkandung dalam SE KPU tersebut juga harus menjadi panduan kebijakan dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR;
- 16) Bahwa apabila KPU menerapkan kebijakan yang berbeda untuk penggantian anggota DPR terpilih, maka sejatinya KPU telah melakukan **Tindakan yang Diskriminatif**.
- 17) Bahwa pemberhentian anggota Parpol diatur dalam UU Parpol. Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dinyatakan:

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia*
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. Melanggar AD dan ART.*

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART

- 18) Bahwa dalam hal terjadi pemberhentian terhadap anggota Parpol, maka anggota Parpol tersebut mempunyai hak hukum untuk mempersoalkannya, secara internal dan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol, sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan



lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”*

19) Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol di atas, maka apabila anggota yang dipecat oleh Parpol menggunakan hak hukumnya: mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka Pemberhentian anggota tersebut belum final, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

20) Bahwa sesuai UU parpol, pemberhentian anggota tersebut akan dinilai keabsahannya oleh sebuah Mahkamah Partai dan/atau Pengadilan Negeri, apakah pemberhentian tersebut sesuai dengan persyaratan pemberhentian anggota atau apakah pemberhentian tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang benar menurut AD/ART;

21) Bahwa oleh karena akan dinilai keabsahannya, maka tentu terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu pemberhentian anggota Parpol tersebut dinyatakan sah atau pemberhentian tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga terhadap anggota Parpol tersebut dipulihkan hak-haknya berikut ganti rugi (jika ada);

22) Bahwa dengan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa



hukum yang dijamin UU Parpol, maka pemberhentian anggota tidak serta merta terjadi ketika Parpol mengeluarkan keputusan pemberhentian (pemecatan), namun menunggu proses penyelesaian secara internal dan/atau melalui Pengadilan Negeri.

- 23) Bahwa KPU menetapkan Keputusan Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Dalam Keputusan tersebut, KPU menetapkan nama-nama calon anggota DPR terpilih, sebagaimana diperintahkan ketentuan Pasal 421 UU Pemilu;
- 24) Bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 422 UU Pemilu;
- 25) Bahwa Keputusan KPU tersebut merupakan keputusan yang sah yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2024. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum (legalitas) bagi nama-nama yang ditetapkan didalamnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pengisian jabatan anggota DPR;
- 26) Bahwa KPU wajib memberitahukan keputusan penetapan tersebut ke calon anggota DPR terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 424 UU Pemilu. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Calon terpilih;
- 27) Bahwa dengan penetapan Keputusan KPU tersebut, maka terdapat hubungan hukum antara KPU dan individu calon terpilih yang ditetapkan dalam Keputusan. Keputusan penetapan tersebut menimbulkan “kedudukan hukum” individu calon terpilih yang disebut dalam Keputusan. Dalam makna lain, Keputusan 1206 Tahun 2024 telah menciptakan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum bagi nama-nama yang ditetapkan didalamnya;
- 28) Bahwa disinilah logika “keputusan penetapan caleg terpilih DPR disampaikan kepada calon yang bersangkutan” dapat dipahami. Sebab dalam hukum administrasi negara, ada kewajiban bagi pejabat pembuat keputusan untuk menyampaikan keputusannya kepada pihak-pihak yang dituju/ditetapkan dalam keputusan tersebut. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUAP mengatur bahwa “Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut”;
- 29) Mengapa sebuah keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut? Sebab penetapan sebuah keputusan (beschikking) akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak yang



disebutkan itu;

- 30) Bahwa salah satu kepentingan hukum yang timbul bagi pihak yang disebutkan dalam keputusan adalah, apabila terdapat perubahan-perubahan keputusan. Pada dasarnya, perubahan sebuah keputusan akan memberi dampak hukum bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan. Oleh karena itu, UUAP mewajibkan agar sebelum dilakukan penetapan sebuah keputusan (termasuk keputusan perubahan), maka harus ada sosialisasi kepada pihak terdampak;
- 31) Bahwa ketentuan Pasal 46 UUAP menyatakan:

Pasal 46

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

- 32) Bahwa terkait dengan Laporan ini, maka seharusnya KPU menyampaikan keputusan penetapan kepada calon anggota DPR terpilih, kemudian mensosialisasikan apabila ada perubahan keputusan penetapan tersebut. Apabila mekanisme ini tidak ditempuh, maka KPU telah melakukan perbuatan Maladministrasi (pelanggaran administratif) berkenaan dengan penggantian anggota DPR terpilih.

4. JAWABAN TERLAPOR

Eksepsi Terlapor

a. Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2018) mengatur:

"(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran



Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
- c. *Pemantau Pemilu.”*

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2018 yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Peserta Pemilu yaitu Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2018 mengatur:

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

b.

c. ...

d. **Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor”**

5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Para Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;

6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 *Jo.* Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2018, maka Para Pelapor dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan



hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara yaitu Para Pelapor a.n Ach. Ghufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf bukan merupakan Partai Politik peserta Pemilu;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 6 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bawaslu Tidak Berwenang Mengadili Laporan Para Pelapor

1. Bahwa dalam Laporan Para Pelapor (halaman 4 angka 11) pada pokoknya menyebutkan Para Pelapor sedang menempuh upaya hukum dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait status penggantian calon Para Pelapor;
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pelapor yaitu upaya hukum secara internal berupa pengajuan permohonan keberatan atas surat keputusan mengenai pemberhentian sebagai anggota PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan Upaya hukum secara eksternal melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst;
3. Berdasarkan fakta hukum yang diungkap oleh Para Pelapor pada angka 1) dan angka 2) di atas, Para Pelapor nyata-nyata mempersoalkan hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama yang harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai;
5. Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 2/2011 pada pokoknya mengatur dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;



6. Berdasarkan penjelasan pada angka 1) sampai 5) di atas, menunjukkan bahwa Bawaslu RI tidak berwenang mengadili Laporan Para Pelapor, karena semestinya Para Pelapor sedang mengajukan upaya hukum penyelesaian internal Partai melalui Mahkamah Partainya serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Para Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Para Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Para Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah waktu dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
2. Di sisi lain, Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas waktu atau kapan terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang mengganti calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ach. Ghufron Sirodj dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Mohammad Irsyad Yusuf dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II;
3. Selain itu, dalam Obyek Laporan Pelapor dalam bagian OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa Para Pelapor hanya mengutip definisi obyek sengketa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ada pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;
4. Dengan demikian Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Para Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan obyek laporan Para Pelapor;
5. Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 4, maka Para Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.



Jawaban Terlapor Atas Pokok Laporan Pelapor

Bahwa terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Laporan Para Pelapor halaman 3 s.d halaman 4 angka 7, angka 9, angka 10, angka 11 merupakan dalil Laporan Para Pelapor adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024), Para Pelapor terdaftar dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Jawa Timur II (**Bukti T - 1**);
3. Kemudian Terlapor menerima 2 (dua) surat dan Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 29 Agustus 2024 (**Bukti T-2**) antara lain:
 - a) Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36409/DPP/01/VIII perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf tanggal 24 Agustus 2024 (**Bukti T - 3**) yang pada pokoknya menerangkan Mohammad Irsyad Yusuf sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf;
 - b) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024 (**Bukti T - 4**) yang pada pokoknya memberhentikan Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c) Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36408/DPP/01/VIII perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 5) yang pada pokoknya menerangkan Ach. Ghufron Sirodj sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama H. Muhammad Khozin, M.A.P. sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV menggantikan Ach. Ghufron Sirodj;

- d) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 6) yang pada pokoknya memberhentikan Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 426 ayat (1) huruf b

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan penjelasan norma di atas, salah satu persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota salah satunya dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau diberhentikan oleh Partai Politik pengusungnya. Makna dalam norma pasal a quo menjadi dasar atau alasan hukum bagi Terlapor melatar belakangi penggantian calon yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Terlapor;

5. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang



bersangkutan:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd provinsi, atau anggota dprd kabupaten/kota; atau*
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 48 ayat (3)

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau*
- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.***

Kedua norma pasal tersebut mengatur perluasan makna dalam norma Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota salah satunya dapat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan calon diberhentikan dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.

6. Berdasarkan adanya 2 (dua) surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana dijelaskan pada angka 3) di atas, serta norma pasal mengenai persyaratan penggantian calon terpilih, Terlapor melakukan klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 9 September 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggantian calon terpilih;
7. adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi sebagai berikut:
 - a) Berita Acara Klarifikasi Nomor 13/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 9 September

2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai (**Bukti T - 7**);

- b) Berita Acara Klarifikasi Nomor 12/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama atas nama Ach. Ghufron Sirodj yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai (**Bukti T - 8**);

Adapun proses klarifikasi yang telah Terlapor lakukan terhadap permohonan penggantian calon terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menunjukkan bahwa Terlapor secara layak telah menerapkan prinsip adil, proporsional, dan untuk memenuhi pula aspek kehati-hatian dalam mengambil kebijakan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/2011 pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan partai politik sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*

Norma pasal tersebut pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART oleh suatu Mahkamah Partai;

9. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/2011 serta sebagai bentuk kehati-hatian Terlapor dalam melakukan mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan klarifikasi kedua dengan mendatangi Mahkamah Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 17 September 2024. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui



ada tidaknya proses penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang sedang dilakukan oleh Para Pelapor;

10. Adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi sebagai berikut:

a) Berita Acara Klarifikasi Nomor 42/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. yang menjelaskan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (**Bukti T - 9**);

b) Berita Acara Klarifikasi Nomor 40/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama atas nama Ach. Ghufron Sirodj yang menjelaskan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (**Bukti T - 10**);

11. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut pada angka 10 di atas, Terlapor menyimpulkan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang sedang dilakukan oleh Para Pelapor;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) pada pokoknya mengatur mekanisme penggantian calon terpilih sebagai berikut:

Pasal 48

(5) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.*

(9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

13. Berdasarkan norma pasal serta fakta yang ada, tindakan Terlapor dalam melakukan penggantian calon terpilih pada perkara a quo, Terlapor tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut ketentuan yang mengatur kondisi tidak lagi memenuhi syarat bagi calon anggota DPR RI terpilih



karena pemberhentian atau pengunduran diri, sepenuhnya kondisi-kondisi dimaksud merupakan hal-hal yang berada pada wilayah atau ranah atau domain partai politik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu pula Terlapor memiliki kewajiban untuk segera melakukan penggantian jika terjadi hal-hal yang menyebabkan batal demi hukum status calon terpilih;

14. Bahwa Terlapor melakukan penggantian calon terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Hal ini oleh Terlapor dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 (**Bukti T - 11**);
15. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai 13 didapatkan fakta yang jelas bahwa Terlapor telah melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Para Pelapor adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Para Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu (*Absolute Competency*);
3. Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Laporan

1. Menyatakan menolak Laporan Para Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan



kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian pada Tanggal 26 September 2024, Terlapor menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dari ketentuan pada poin 4 surat KPU Nomor: 1589/PL.01/4-SD/05/2024 adalah dalam hal terdapat gugatan hukum dari calon terpilih maka KPU wajib melakukan klarifikasi kepada Partai Politik termasuk kepada Mahkamah Partai terhadap ada atau tidaknya gugatan hukum tersebut dan termasuk gugatan ke Pengadilan;
2. Bahwa KPU menerima surat pemberhentian calon terpilih atas nama Ach. Ghufron Sirodj dari DPP PKB pada Tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi ke DPP PKB pada Tanggal 9 September 2024 dan 17 September 2024 yang didasari oleh Surat pemberitahuan dari DPP PKB Nomor 3408;
4. Bahwa pada Tanggal 20 September 2024, KPU kembali melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Partai PKB terkait dengan memastikan pengajuan gugatan hukum Pelapor ke Pengadilan yang dijelaskan oleh Mahkamah Partai tidak terdapat gugatan ke Pengadilan, sehingga hal tersebut menjadi dasar penggantian Pelapor sebagai calon terpilih.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-2	Tanda Terima Surat dan Keputusan dari Partai Kebangkitan Bangsa perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI atas nama Mohammad Irsyad Yusuf dan Ach. Ghufron Sirodj tanggal 29 Agustus 2024.
T-3	Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36409/DPP/01/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf tanggal 24 Agustus 2024
T-4	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024
T-5	Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36408/DPP/01/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj tanggal 24 Agustus 2024
T-6	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 33591/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024
T-7	Berita Acara Nomor: 13/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 9 September 2024
T-8	Berita Acara Nomor: 12/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 9 September 2024
T-9	Berita Acara Nomor: 42/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024
T-10	Berita Acara Nomor: 40/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024
T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 1 (satu) Lembaga Terkait yaitu Kementerian Sekretariat Negara. **Kementerian Sekretariat Negara** yang diwakili oleh Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm., jabatan Deputi Bidang Administrasi Aparatur, berdasarkan surat perintah nomor: 21/KSN/D-3/09/2024 Tanggal 26 September 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Presiden tentang pengangkatan calon anggota DPR dan DPR terpilih didahului dengan penyampaian surat resmi oleh KPU yang menjelaskan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa setelah menerima surat dari KPU tentang nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih, selanjutnya Sekretariat Negara akan melaksanakan konsolidasi dengan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk konsolidasi dengan KPU RI untuk melihat kembali ketepatan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Sekretariat Negara belum menerima surat resmi dari KPU perihal nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih;
- Bahwa dalam hal terdapat kondisi permasalahan hukum yang dialami oleh calon anggota DPR, maka Sekretariat Negara akan melakukan konfirmasi kepada KPU mengenai penyelesaian kondisi tersebut;
- Jika terdapat penyampaian surat pemberitahuan dari KPU atau Bawaslu kepada Sekretariat Negara yang menerangkan tentang kondisi permasalahan status hukum dari calon terpilih, maka Sekretariat Negara dapat mempertimbangkan hal tersebut terkait dengan pelantikannya;
- Bahwa sementara pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih akan dilaksanakan pada Tanggal 1 Oktober 2024.

7. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) Pihak Terkait yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa dan Mahkamah Tahkim PKB.

7.1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Mukhlisin jabatan Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB, berdasarkan Surat Tugas nomor: 562/DPP/01/IX/2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pihak terkait menjelaskan PKB mengeluarkan SK Nomor 33591 tentang pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Tertanggal 31 Juli 2024, kepada Ach. Ghufron Sirodj.



- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui bagaimana mekanisme SK pemberhentian harus sampai kepada pihak yang diberhentikan sebagai anggota.
- Bahwa KPU melakukan klarifikasi pertama kepada DPP PKB pada Tanggal 9 September 2024, yang dilakukan di Kantor DPP PKB, dan pihak terkait dalam hal ini menjadi perwakilan DPP PKB untuk diklarifikasi dan didampingi oleh LO PKB.
- Bahwa klarifikasi dilakukan pada Tanggal 9 September 2024 kepada DPP PKB, Tanggal 17 dan Tanggal 20 September 2024 kepada Majelis Tahkim PKB.
- Bahwa pada saat klarifikasi pertama yang dilakukan oleh KPU kepada Majelis Tahkim PKB, Pelapor memberikan permohonan keberatan atas pemberhentian sebagai anggota. Akan tetapi, surat permohonan tersebut disampaikan kepada DPP PKB, bukan kepada Majelis Tahkim.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan surat permohonan yang dikirimkan oleh Pelapor, diketahui oleh Pihak terkait pada Tanggal 17 September 2024, kira-kira Pukul 21.00 WIB atau selisih 1 (satu) jam setelah KPU melakukan klarifikasi kepada Majelis Tahkim PKB, yaitu pada hari yang sama kira-kira Pukul 20.00 WIB.
- Bahwa SK Pemberhentian anggota Sdr. Ach. Ghufron Sirodj pada Tanggal 31 Juli 2024, dan Sdr. M. Irsyad Yusuf pada Tanggal 24 Agustus 2024.

7.2. Mahkamah Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Anggia Erma Rini, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan atas SK pemberhentian anggota para Pelapor.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan, dalam menyampaikan permohonan keberatan kepada Majelis Tahkim, yang menyerahkan harus prinsipal, tidak bisa diwakilkan. Lalu Majelis Tahkim akan mengeluarkan tanda terima dan registrasi terhadap permohonan tersebut.
- Bahwa dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU, yang menemui adalah Ibu Tuti sebagai ketua Majelis Tahkim, lalu pada proses klarifikasi yang kedua yang menemui adalah anggota Majelis Tahkim yang lain. Pihak terkait tidak tahu berapa lama proses klarifikasi dilakukan.
- Bahwa pihak terkait menerangkan, proses pemberhentian anggota sepenuhnya ada pada kewenangan DPP PKB, apabila ada keberatan dari anggota yang diberhentikan, anggota tersebut mengajukan permohonan



kepada Majelis Tahkim.

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mengeluarkan surat apapun dalam permasalahan Pelapor, karena Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan surat permohonan keberatan dari para Pelapor.

8. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 27 September 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

9.1.1. Bahwa Ach. Ghufron Sirodj (Pelapor I) merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.2. Bahwa M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.3. Bahwa Pelapor I memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para saksi].

9.1.4. Bahwa Pelapor II memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur II dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.5. Bahwa Pelapor I dan Pelapor II ditetapkan menjadi Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, dan Dapil Jawa Timur II. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4].

9.1.6. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 36408/DPP/01/VIII/2024 Perihal



Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj Tertanggal 24 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-5, T-6, dan keterangan Pihak Terkait DPP PKB].

9.1.7. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Agustus 2024 dan Surat Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 36409/DPP/01/VIII/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf Tertanggal 24 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-3, T-4, dan keterangan Pihak Terkait DPP PKB].

9.1.8. Bahwa Terlapor menerima Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36408/DPP/01/VIII/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj pada Tanggal 29 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-2].

9.1.9. Bahwa Terlapor menerima Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36409/DPP/01/VIII/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf pada Tanggal 29 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-2].

9.1.10. Bahwa terhadap pemberhentian Pelapor I dan II dari keanggotaan PKB, Terlapor melakukan klarifikasi kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pada Tanggal 9 September 2024, dan kepada Majelis Tahkim PKB pada Tanggal 17 September 2024. [*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Keterangan Pihak Terkait DPP PKB, dan keterangan Majelis Tahkim PKB].

9.1.11. Bahwa Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya terdapat penggantian Pelapor sebagai calon terpilih beserta keterangan pengantiannya [*vide* Bukti T-11 dan P-5].

9.1.12. Bahwa terdapat surat permohonan keberatan atas surat Keputusan DPP PKB Nomor 33591 tentang Pemecatan Anggota PKB atas nama Ach. Ghufron Siradj (Pelapor I) Tertanggal 31 Juli 2024, yang ditujukan kepada Majelis Tahkim PKB yang diterima oleh DPP PKB Tanggal 17 September



2024. [vide Bukti P-13 dan Bukti P 20].

9.1.13. Bahwa berdasarkan keterangan Majelis Tahkim PKB dalam persidangan Tanggal 26 September 2024, menyatakan belum menerima surat pengaduan pembelaan diri dan penyelesaian perselisihan serta keberatan/penolakan atas pemberhentian anggota PKB disertai dengan penggantian anggota DPR RI dari Pelapor I dan Pelapor II. [vide keterangan pihak terkait Majelis Tahkim PKB].

9.1.14. Bahwa terdapat surat Permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029, yang disampaikan oleh Pelapor I dan Pelapor II kepada Ketua KPU, pada Tanggal 17 September 2024, dan diterima oleh KPU pada Tanggal 18 September 2024. [vide Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-24, dan Bukti P-25].

9.1.15. Bahwa Pelapor I dan Pelapor II mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh DPP PKB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 566/Pdt.sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan perkara Nomor: 567/Pdt.sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst, pada Tanggal 17 September 2024. [vide Bukti P-11, dan Bukti P-14].

9.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

9.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.

9.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Bawaslu tidak berwenang (*absolute competency*), Laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

9.2.3. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal yang telah diperiksa dan telah diputuskan dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, di mana Para Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

9.2.4. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang dengan alasan Para Pelapor mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai anggota partai politik. Ketentuan



Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa benar Pelapor dalam Laporrannya mempersoalkan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, namun hal itu diuraikan untuk menjelaskan penyebab terjadinya penggantian Pelapor sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dalam hal ini pemeriksaan Bawaslu melalui Majelis bukan pada persoalan pemberhentian pelapor sebagai anggota PKB, namun untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan penggantian calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan pokok Laporan yang masih perlu dibuktikan.

9.2.5. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Para Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas, Majelis menilai materi telah jelas yaitu mengenai penggantian Para Pelapor sebagai calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan.

9.2.6. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

9.2.7. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

9.2.8. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu

9.2.9. Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam Laporan *a quo*, adalah terkait penggantian Pelapor I dan Pelapor II sebagai calon terpilih anggota DPR RI Dapil Jawa Timur II dan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa,



dengan demikian pertimbangan Majelis hanya difokuskan pada prosedur, tata cara dan mekanisme dalam penggantian tersebut.

9.2.10. Menimbang bahwa penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 426 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. mengundurkan diri;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

9.2.11. Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 6/2024), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*



- a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang



- sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.*
- (9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

9.2.12. Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024, apabila dikaitkan dengan Laporan *a quo* dikaitkan fakta-fakta persidangan, maka yang menjadi alasan penggantian Pelapor I dan Pelapor II adalah karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai dari partai yang mengajukan, sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) huruf c PKPU 6/2024.

9.2.13. Menimbang bahwa terdapat Surat KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus Tahun 2024, Perihal Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mana pada Surat tersebut pada poin 4 mengatur bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

9.2.14. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A, yang memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan Tanggal 26 September 2024, menerangkan:

“Bahwa kebijakan KPU yang tertuang dalam angka 4 dan angka 5 SE tersebut di atas telah menjadi kebijakan dalam kategori Beleids Regel yang mengikat bagi KPU. Terlihat jelas dan terang kebijakan yang harus diterapkan oleh KPU dalam hal terjadi penggantian Caleg terpilih. Dalam SE tersebut, terlihat KPU sangat hati-hati dan cermat dalam mengambil tindakan menyangkut penggantian Caleg terpilih. KPU menggunakan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik sebagai dasar hukum. Penggunaan ketentuan dalam UU Partai Politik tersebut menunjukkan KPU tidak hanya mempertimbangkan keputusan partai



politik, namun juga melindungi hak-hak anggota Parpol (caleg terpilih) sebagaimana dijamin oleh UU Parpol;

*Bahwa SE KPU tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten terkait penggantian Calon terpilih anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Apakah SE tersebut juga berlaku bagi KPU dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dikutip asas hukum yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusanputusannya, yaitu **“terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama”**. Inilah yang disebut sebagai prinsip non-Diskriminasi;*

Bahwa kebijakan yang terkandung dalam SE KPU tersebut juga harus menjadi panduan kebijakan dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR;

Bahwa apabila KPU menerapkan kebijakan yang berbeda untuk penggantian anggota DPR terpilih, maka sejatinya KPU telah melakukan Tindakan yang Diskriminatif.”

9.2.15. Menimbang bahwa pendapat Majelis sejalan dengan pendapat Ahli, bahwa Surat KPU Nomor 1589/PL.01.4- SD/05/2024 pada Tanggal 13 Agustus 2024, termasuk dalam kategori *Beleids Regel* yang mengikat bagi KPU dan berdampak pada tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pergantian calon legislatif terpilih, sehingga menurut Majelis ketentuan tersebut harus diperlakukan sama dengan penggantian calon DPR terpilih bukan hanya terbatas pada penggantian calon DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih, sehingga terjadi perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagaimana prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Pemilu dan prinsip pelaksanaan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 2 PKPU 6/2024.

9.2.16. Menimbang bahwa Pelapor I dan Pelapor II telah mengajukan surat Permohonan untuk tidak memproses Pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 kepada Terlapor, dan telah diterima oleh Terlapor, yang mana dalam surat-surat keberatan tersebut telah disampaikan bahwa Pelapor sementara mengajukan upaya hukum baik ke kepada Majelis Tahkim PKB, maupun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9.2.17. Menimbang bahwa upaya hukum atas pemberhentian yang dilakukan oleh Pelapor I dan Pelapor II dilakukan pada Tanggal 17 September 2024, yaitu sebelum Surat Keputusan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang



Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 diterbitkan pada Tanggal 20 September 2024. Oleh karenanya, Terlapor seharusnya mengambil keputusan setelah mengetahui ada gugatan ke pengadilan untuk menyatakan status Pelapor I dan Pelapor II memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9.2.18. Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat fakta Terlapor melakukan perbaikan administratif dengan mengubah status Para Pelapor dengan menyatakan status Para Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal Terlapor sudah mengetahui bahwa Terlapor sedang mengajukan gugatan ke pengadilan sejak Tanggal 17 September 2024.

9.2.19. Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Terlapor yang melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ach. Ghufroon Sirodj (Pelapor I) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) menurut Majelis merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian calon anggota DPR terpilih.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor;
2. tindakan Terlapor yang melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ach. Ghufroon Sirodj (Pelapor I) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) menurut Majelis merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyatakan Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dan menyatakan Pelapor II atas nama M. Irsyad Yusuf memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 sepanjang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama H. Muhammad Khozin, M.A.P dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Pelapor II atas nama M. Irsyad Yusuf sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat**.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bawaslu Republik Indonesia,

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Ttd


Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19880115 201403 2 001

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1589/PL.01.4-SD/05/2024 Jakarta, 13 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Penggantian Calon
Terpilih Terhadap Calon
yang Mengajukan Gugatan
ke Pengadilan atas
Pemberhentian dari
Keanggotaan Partai Politik

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, termasuk di antaranya karena diberhentikan oleh partai politik yang mengajukan calon bersangkutan, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke Partai Politik yang bertujuan memastikan kebenaran perihal status yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat calon yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

- b. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; dan
 - c. Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas.
 4. Berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, maka dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 5. Dalam hal telah dilakukan penggantian calon terpilih terhadap calon sebagaimana tersebut pada angka 4, maka sepanjang calon yang digantikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bahwa masih terdapat perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mochammad Afifuddin

